

# INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT UNTUK SIAPA?

**OCEAN GRABBING** MELALUI INTEGRASI KEBIJAKAN  
TATA RUANG **DARAT DAN LAUT** DI INDONESIA





# **INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT UNTUK SIAPA?**

*(Ocean Grabbing Melalui Integrasi Kebijakan Tata Ruang  
Darat Dan Laut Di Indonesia)*

## **Penulis :**

Fikerman Saragih  
Risdawati Ahmad  
Imam Mas'ud  
Erwin Suryana  
M. Abdul Azis

## **Layout :**

Imam Mas'ud

## **Diterbitkan oleh :**

### **Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)**

Jalan Cimanuk Blok B. 7 No. 6, Bogor Utara, RT.04/RW.08, Tegal  
Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

### **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**

Jl. Kalibata Timur I No.55, RT.9/RW.1, Kalibata, Kec. Pancoran,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

## **Didukung oleh:**

Tanahkita.id









# **DAFTAR ISI**

**BAB I. INTEGRASI TATA  
RUANG, OCEAN GRABBING  
DAN RELASINYA DENGAN  
PERAMPASAN HAK  
MASYARAKAT ATAS RUANG - 03**

**BAB II. LEGALISASI OCEAN  
GRABBING MELALUI KEBIJAKAN  
TATA RUANG DI INDONESIA - 17**

**BAB III. OCEAN GRABBING:  
CATATAN KRISIS SOSIO-  
EKOLOGIS AKIBAT KEBIJAKAN  
INTEGRASI TATA RUANG DI  
INDONESIA - 34**

**BAB IV KESIMPULAN - 62**



# I. INTEGRASI TATA RUANG, OCEAN GRABBING DAN RELASINYA DENGAN PERAMPASAN HAK MASYARAKAT ATAS RUANG

Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Merujuk definisi tersebut, maka pemanfaatan ruang pesisir secara berkelanjutan harus memperhatikan dua aspek kewilayahan, yaitu aspek ruang daratan dan aspek ruang perairan (Stojanovic & Ballinger, 2009). Pendekatan perencanaan ruang pesisir dan laut dengan pendekatan kewilayahan sangat penting bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, karena pada tingkatan tersebut terdapat penggabungan interaksi yang sangat kompleks antara fenomena ekologi, sosial, dan ekonomi di kedua wilayah tersebut (Conacher & Conacher, 2000). Kawasan pesisir yang notabene terdiri dari wilayah daratan (*terrestrial*) dan wilayah perairan mempunyai karakteristik saling mempengaruhi, artinya sumber daya alam di kawasan perairan dan pesisir sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di daratan.



**PENDEKATAN PERENCANAAN RUANG PESISIR DAN LAUT DENGAN PENDEKATAN KEWILAYAHAN SANGAT PENTING BAGI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, KARENA PADA TINGKATAN TERSEBUT TERDAPAT PENGGABUNGAN INTERAKSI YANG SANGAT KOMPLEKS ANTARA FENOMENA EKOLOGI, SOSIAL, DAN EKONOMI DI KEDUA WILAYAH TERSEBUT.**

Pesisir dan laut merupakan areal yang bersifat *common property* (milik bersama) sehingga semua orang dapat menggunakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Hal ini menyebabkan setiap orang berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin demi mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Kebijakan kelautan yang didasarkan pada doktrin “milik bersama” memunculkan persoalan baru, sebagaimana yang ditulis Hardin (1968) dalam jurnal berjudul ‘*Tragedy of Commons*’, yang pada akhirnya memporak-porandakan agenda

konservasi dan hak masyarakat lokal di pesisir. Kontestasi aktor dalam memperebutkan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut selalu menguntungkan bagi pemerintah dan pemilik modal. Kedua aktor tersebut mampu mengeksploitasi sumber daya secara berlebih tanpa kontrol yang jelas, sehingga terjadi hukum rimba (siapa yang kuat, dia yang berkuasa) dan daya produksi alamiah menjadi terganggu. Sementara itu, ruang akses masyarakat terhadap wilayah pesisir dan perairan semakin tergerus.

Pedesaan di pesisir dan pulau kecil tak luput dari hempasan neoliberalisme agar aliran kapital tak terhenti sebagai syarat berjalannya “produksi untuk produksi dan akumulasi untuk akumulasi”. Praktik ini merupakan suatu keniscayaan untuk menciptakan ruang-ruang geografis baru bagi mesin raksasa kapitalisme agar tak terjadi krisis akibat over-akumulasi (Luxemburg, Rosa, 1951; Angelis, Massimo De, 2001; Harvey, David, 2003). Proses ini mengakibatkan terjadinya perampasan ruang di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perampasan ruang laut (*ocean grabbing*) merupakan upaya perampasan atas akses dan

kontrol terhadap ruang laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya dari pemegang hak utama (*rightsholders*), yaitu penduduk lokal (Bennett, Govan, & Satterfield, 2015). *Ocean grabbing* menyebabkan privatisasi sumber daya laut (Mesmain, 2014) dan menghilangkan hak atas kepemilikan, hak akses atas ruang laut dan sumber daya alam (Bennett, Govan, & Satterfield, 2015), serta hak untuk menggunakan dan mengelola (Franco, et al., 2014) ruang laut tersebut.

Ruang lingkup *ocean grabbing* bukan hanya dalam konteks dan/atau lokasi di “ruang laut”, melainkan juga mengacu pada perampasan dan penghilangan hak-hak masyarakat dalam konteks yang kompleks antara pesisir, laut, pulau kecil (Bavinck, Maarten; Jentoft, Svein; Scholtens, Joeri, 2018) beserta gugusan ruang yang terdapat di dalamnya. Sehingga fenomena *ocean grabbing* harus dilihat secara utuh yang tidak dapat dipisahkan hanya pada perampasan di konteks laut, karena masyarakat pesisir sangat bergantung pada darat (pulau) dan laut sebagai ruang kelola yang utuh. Sementara itu, aktor utama dalam *ocean grabbing* adalah pemerintah melalui

kebijakan untuk privatisasi sumber daya pesisir dan perairan yang hanya menguntungkan sektor swasta (Bennett, Govan, & Satterfield, 2015). Korban dari *ocean grabbing* adalah masyarakat/komunitas pesisir lokal (Bavinck, Maarten; Jentoft, Svein; Scholtens, Joeri, 2018) yang terdiri dari nelayan (Alexandersen, Juhl, & Nielse, 2016), perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, pelestari ekosistem pesisir, masyarakat adat, serta masyarakat lokal lainnya yang tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dalam mengakses dan/atau mengelola laut beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Perampasan hak untuk mengakses dan mengelola ruang laut diwujudkan melalui alih fungsi kawasan pesisir

**FENOMENA *OCEAN GRABBING* HARUS DILIHAT SECARA UTUH YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN HANYA PADA PERAMPASAN DI KONTEKS LAUT, KARENA MASYARAKAT PESISIR SANGAT BERGANTUNG PADA DARAT (PULAU) DAN LAUT SEBAGAI RUANG KELOLA YANG UTUH**

dan laut menjadi pariwisata, kawasan konservasi, ekstraksi sumber daya, serta perampasan lahan pasca bencana. Aktivitas-aktivitas tersebut merusak mata pencaharian masyarakat lokal serta merusak kondisi sosial-ekologis dan relasi antara masyarakat dengan lautnya.

Pasca terbitnya Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, memberikan perubahan terhadap sistem perundangan di segala sektor termasuk penyelenggaraan penataan ruang. Tujuan utamanya adalah mempermudah penyediaan sumber-sumber agraria di darat maupun di laut bagi korporasi dengan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan penataan ruang yang meliputi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sebagai upaya mempermudah korporasi dalam mendapatkan persyaratan dasar perizinan penguasaan dan pemanfaatan ruang di darat dan di laut,

UU Cipta Kerja mendorong pengintegrasian dokumen tata ruang, yang meliputi (1) Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); dan (3) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN), diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).

**SEBAGAI UPAYA  
MEMPERMUDAH KORPORASI  
DALAM MENDAPATKAN  
PERSYARATAN DASAR  
PERIZINAN PENGUSAHAAN  
DAN PEMANFAATAN RUANG  
DI DARAT DAN DI LAUT, UU  
CIPTA KERJA MENDORONG  
PENGINTEGRASIAN DOKUMEN  
TATA RUANG**

Selanjutnya, dari 77 Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang di dalamnya termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 21 KSN yang mempunyai lanskap pesisir,



terdapat 9 KSN yang sudah melakukan proses integrasi.<sup>1</sup> Dari 9 RTR KSN sudut kepentingan ekonomi dimaksud, telah ditetapkan 3 (tiga) RTR KSN yang telah mengintegrasikan tata ruang darat dan laut. Pertama, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2022 yang ditetapkan 12 April 2022, pembangunan industri di pesisir utara Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur), jika ditinjau dari aspek Daya Dukung Lingkungan sebagai wilayah yang mempunyai keterbatasan air tanah, sementara pembangunan industri di pesisir utara akan berakibat pada penurunan muka tanah area pesisir (*coastal subsidence*), area pesisir dengan dinamika pantai yang tinggi seperti sedimentasi pada muara sungai dan abrasi pada beberapa wilayah. Kedua, dalam RTR KSN Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan

---

<sup>1</sup> Kesembilan RTR KSN yang telah diintegrasikan yaitu: 1) IKN (Ibu Kota Nusantara); 2) Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi); 3) Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan); 4) Batam Bintan Karimun (BBK); 5) Kawasan Perkotaan Banjarmasin Banjarbaru Banjar Barito Kuala Tanah Laut (Banjarbakula); 6) Kawasan Perkotaan Makassar Maros Sungguminasa Takalar (Mamminasata); 7) Kawasan Perkotaan Bitung Minahasa Manado (Bimindo); 8) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang; dan 9) Kawasan Selat Sunda.

(Gerbangkartosusulilo) yang ditetapkan dalam Perpres No. 66 Tahun 2022, untuk menopang Kawasan Industri *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIPE) dengan jenis industri manufaktur berbasis *smelters*, semen, dan *fertilizer*. Kawasan Industri JIPE diakomodir di RTR KSN Gerbangkartosusulilo sebagai Zona R (Budidaya di perairan pesisir) sebagai proyek strategis nasional yang lokasinya berhadapan langsung dengan garis pantai yang akan dikoneksikan dengan rel kereta api dan tol dan akan direncanakan reklamasi. Ketiga, RTR KSN IKN dalam Perpres No. 64 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 18 April 2022, pada pasal 86 menyebutkan bahwa IKN masih mengakomodir adanya investasi yang bersifat ekstraktif di wilayah perairan yakni tambang minyak dan gas bumi di Kelurahan Muara Jawa Ulu dan Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa serta Kelurahan Muara Sembilang dan Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja. Sementara berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 301.K/MB.01/ MEM.B/2022 tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional 2022-2027 disebutkan, luas wilayah IKN yang dikelilingi area pertambangan adalah 59.874

hektar area (ha). Rinciannya, area tambang seluas 22.071 ha berada di Kawasan IKN (KIKN) dan 37.803 ha di Kawasan Pusat IKN (KPIKN). Dalam periode pendataan yang sama pun terdapat 63 izin pertambangan aktif pada wilayah IKN. Berikut rinciannya: 1 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Singlurus Pratama; 1 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Multi Harapan Utama; 42 Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batu bara; dan 19 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.<sup>2</sup>

Saat ini kemudahan dalam mendapatkan perizinan pemanfaatan ruang (darat dan/ atau laut) melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* bagi korporasi tertuang dalam skema Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Persetujuan KKPR Darat dimandatkan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) dan Persetujuan KKPR Laut dimandatkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). UU Cipta Kerja telah memperkuat Tata Ruang sebagai prasyarat dasar dalam

penerbitan perizinan berusaha bagi korporasi melalui KKPR. Skema ini kemudian berdampak pada dua (2) hal yakni, pertama; memfasilitasi percepatan terbitnya perizinan berusaha bagi korporasi untuk penguasaan dan pemanfaatan ruang laut dan darat. Percepatan perizinan dilakukan melalui dua mekanisme yakni melalui mekanisme konfirmasi KKPR saat daerah sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan melalui persetujuan KKPR saat daerah tidak memiliki KKPR. KKPR memiliki dua (2) fungsi, yaitu 1) menggantikan izin lokasi; dan 2) menggantikan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) untuk membangun dan pengurusan tanah. Melalui sistem OSS, penerbitan izin melalui skema KKPR dari pendaftaran hingga dengan penerbitan, dapat diselesaikan hanya dengan waktu selama satu hari kerja. Kedua; privatisasi ruang laut, dengan skema KKPR kemudian ruang laut terpetak-petak oleh kepentingan korporasi yang kemudian penguasaan korporasi pada ruang laut menjadi bagian yang terintegrasi pada privatisasi ruang darat oleh korporasi.

---

<sup>2</sup> Luas Wilayah IKN yang Dikelilingi Area Pertambangan (Juli 2022), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/09/ini-luas-wilayah-ikn-yang-dikepung-area-pertambangan> diakses pada 10 Januari 2024

Dengan berbagai dinamika perubahan serta penambahan kebijakan penataan ruang

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa orientasi pembangunan dan industri ekstraktif telah mengarah ke wilayah pesisir dan laut. Pemerintah secara proaktif memfasilitasi dan melegalkan melalui kebijakan penataan ruang yang mencakup wilayah pesisir dan laut. Kebijakan penataan ruang pesisir dan laut tersebut diproyeksikan akan mengarah pada bentuk-bentuk perampasan laut (*ocean grabbing*) yang akan mempertajam perampasan hak rakyat atas kesatuan tanah dan lautnya.

*Ocean grabbing* mengacu pada perampasan akses dan kontrol atas penggunaan ruang laut dan sumber dayanya dari pemegang hak yang seharusnya yaitu Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) (Bennett, Govan, & Satterfield, 2015). Sedangkan (Mesmain, 2014) mendefinisikan *ocean grabbing* sebagai upaya sistematis untuk mengendalikan seluruh ekosistem laut yang akan menguntungkan berbagai industri seperti pariwisata, ekstraksi minyak dan gas, budidaya perikanan (*aquaculture*), ekstraksi farmasi, transportasi laut, dan bioenergi. Bahkan dari beberapa kasus, juga melibatkan kegiatan militer. Franco et al.,

(2014) menyebutkan bahwa *ocean grabbing* telah memasuki fase yang mengupayakan privatisasi rezim hak milik atas sumber daya perairan dan konservasi yang bersifat *top-down*.

**OCEAN GRABBING  
MENGACU PADA  
PERAMPASAN AKSES  
DAN KONTROL ATAS  
PENGUNAAN RUANG  
LAUT DAN SUMBER  
DAYANYA DARI  
PEMEGANG HAK YANG  
SEHARUSNYA YAITU  
MASYARAKAT ADAT  
DAN KOMUNITAS LOKAL  
(MAKL)**

*Ocean grabbing* terjadi melalui kebijakan, hukum, dan praktik yang mendefinisikan dan mengalokasikan ulang akses, penggunaan, dan kontrol sumber daya perikanan dari nelayan skala kecil dan komunitasnya (Franco et al., 2014). Sistem hak penguasaan dan kepemilikan perikanan adat dan komunal, serta praktik-praktik pengelolaan berbasis masyarakat komunal yang telah ada akan diabaikan



dan akhirnya hilang dalam proses perampasan ruang laut tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, *ocean grabbing* adalah perampasan akses dan kontrol masyarakat lokal dan/atau adat pesisir atas pengelolaan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya oleh pihak lain (baik oleh negara, maupun swasta) yang menyebabkan terjadinya privatisasi atas ruang tersebut. *Ocean grabbing* selalu berkaitan dengan proses penyingkiran MAKL dari ruang hidupnya.

Praktik *ocean grabbing* terjadi melalui beragam cara seperti kebijakan dan tata kelola ruang laut nasional maupun lokal, tata kelola perikanan nasional maupun lokal, kebijakan perdagangan dan investasi, kebijakan pariwisata dan energi, penetapan kawasan konservasi, larangan mengakses darat, pesisir dan laut, spekulasi keuangan global, perluasan permintaan industri makanan dan ikan secara global termasuk akuakultur skala besar. Berbagai pihak dalam hal ini pemerintah, akademisi, organisasi multilateral, aktor swasta berpengaruh, yayasan filantropi, bahkan organisasi konservasi internasional maupun nasional merupakan aktor yang

berperan dalam memfasilitasi dan mendorong narasi *ocean grabbing* (Franco et al., 2014). Pemerintah dimasukkan sebagai aktor yang memfasilitasi perampasan ruang laut karena pemerintah yang berwenang untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang pengalokasian ruang pesisir dan laut untuk berbagai pemanfaatan dan pengelolaan ruang dan aktor yang akan mengelolanya. Pengalokasian ruang tersebut juga mencakup wilayah darat yang ada di pesisir seperti zona pelabuhan, zona pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil, zona industri, zona permukiman, dan lain sebagainya. Untuk melihat fenomena *ocean grabbing*, terdapat beberapa unsur-unsur utama di dalamnya yaitu 1) subjek yang terbagi menjadi dua yaitu aktor yang melakukan dan/atau melanggengkan *ocean grabbing*, serta aktor yang dirampas hak-haknya melalui *ocean grabbing*; 2) objeknya yaitu ruang pesisir, laut dan gugusan pulau/kepulauan yang disekitarnya dan sumber daya yang terkandung didalamnya (flora [biota laut] dan fauna [mangrove, lamun, terumbu karang, dsb]); dan 3) Alat/cara yaitu kebijakan, peraturan dan tata-nilai yang melegitimasi *ocean grabbing*. Pasca munculnya *Global Partnership*

for Ocean (GPO, Kemitraan Global untuk Lautan)<sup>3</sup> di 2012, fenomena *ocean grabbing* semakin meningkat di berbagai belahan penjuru dunia. *Global Partnership for Ocean* merupakan inisiatif yang dipimpin Bank Dunia yang pada intinya mengupayakan privatisasi rezim hak milik atas sumber daya perairan dan *blue print* konservasi berbasis pasar. Sedangkan fenomena *ocean grabbing* di Indonesia pada rezim saat ini dibungkus dengan konsep *Blue Economy* (ekonomi biru) versi *World Bank* (Bank Dunia) yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Dalam dokumen Bappenas (2021) Kerangka kerja *Blue Economy* Indonesia meliputi sembilan (9) sektor yang telah ada<sup>4</sup> dan delapan (8) sektor yang

<sup>3</sup> *Global Partnership for Ocean* (GPO/Kemitraan Global untuk Lautan) adalah kemitraan publik-swasta yang diumumkan pada tahun 2012 yang menyatukan berbagai koalisi organisasi. GPO berkomitmen untuk memobilisasi setidaknya \$300 juta dalam bentuk pendanaan katalis yang bekerja sama dengan pemerintah, komunitas ilmiah, yayasan filantropi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tujuannya adalah meningkatkan dana sebesar \$1,2 miliar untuk mendukung laut yang sehat dan berkelanjutan. GPO telah berhenti dan berakhir secara tiba-tiba tanpa penjelasan lebih lanjut kepada publik di 2015, dan Bank Dunia secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak lagi bertindak sebagai Sekretariat GPO. (<https://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/global-partnership-for-oceans-gpo>; <https://www.influencewatch.org/organization/global-partnerships-for-oceans/>)

**PASCA MUNCULNYA  
GLOBAL PARTNERSHIP FOR  
OCEAN (GPO, KEMITRAAN  
GLOBAL UNTUK LAUTAN) DI  
2012, FENOMENA OCEAN  
GRABBING SEMAKIN  
MENINGKAT DI BERBAGAI  
BELAHAN PENJURU DUNIA.  
GLOBAL PARTNERSHIP  
FOR OCEAN MERUPAKAN  
INISIATIF YANG DIPIMPIN  
BANK DUNIA YANG PADA  
INTINYA MENGUPAYAKAN  
PRIVATISASI REZIM HAK  
MILIK ATAS SUMBER DAYA  
PERAIRAN DAN BLUE PRINT  
KONSERVASI BERBASIS  
PASAR.**

sedang berkembang<sup>5</sup>. Program *Blue Economy* yang digagas Pemerintah melalui KKP adalah

<sup>4</sup> Sembilan (9) sektor tersebut adalah 1)Perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut,2) Pelayaran dan pelabuhan, 3)Pembuatan dan perbaikan kapal, 4)Minyak dan gas lepas pantai (perairan dangkal), 5)Manufaktur dan konstruksi kelautan, 6)Wisata bahari dan pesisir, 7)Jasa bisnis kelautan, 8)Penelitian dan pengembangan kelautan dan Pendidikan, dan 9)Pengerukan. Lebih rinci lihat (Bappenas, 2021)

<sup>5</sup> Delapan sektor yang dimaksud adalah 1) Budidaya kelautan, 2)Minyak dan gas perairan dalam dan perairan ultra dalam, 3)Energi angin lepas Pantai, 4)Energi terbarukan laut, 5) Penambangan laut dan dasar laut, 6)Keamanan dan pengawasan maritim, 7)Bioteknologi kelautan, dan 8)Produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi. Untuk lebih rinci lihat (Bappenas, 2021)

sebagai berikut: 1) Perluasan kawasan konservasi laut; 2) Kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT); 3) Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan; 4) Pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) pembersihan sampah plastik di laut. Program seperti pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian diakselerasikan oleh Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang melegitimasi praktik pertambangan pasir laut di berbagai tempat seperti gugus perairan Pulau Tunda (Banten), perairan Pulau Pari (DKI Jakarta), perairan Spermonde (Sulawesi Selatan), dsb. Pada praktiknya apa yang digagas dan diimplementasikan dalam *Blue Economy* oleh Pemerintah Indonesia sejatinya sejalan dengan konsep *Blue Economy* yang digagas oleh Bank Dunia yang jauh dari gagasan dan konsep *Blue Economy* yang awalnya dicetuskan oleh Gunter Pauli (2010) yang hendak ditunjukkan merubah kelangkaan menjadi keberlimpahan dalam sistem ekonomi sirkular berbasis sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

**FENOMENA OCEAN GRABBING TELAH TERJADI DI INDONESIA MELALUI BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PERATURAN YANG SALAH SATUNYA ADALAH MELALUI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TATA RUANG, BAIK TATA RUANG DARAT DAN TATA RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. SEHINGGA DENGAN ADANYA KEBIJAKAN YANG MENINGTEGRASIKAN KEBIJAKAN RZWP-3-K KEDALAM KEBIJAKAN RTRWP AKAN MEMASIFKAN DAN MELANGGEGKAN FENOMENA OCEAN GRABBING DI INDONESIA.**

Fenomena *ocean grabbing* telah terjadi di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang salah satunya adalah melalui penyusunan kebijakan tata ruang, baik tata ruang darat dan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga dengan adanya kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan RZWP-3-K kedalam kebijakan RTRWP akan memasifkan dan melanggengkan fenomena *ocean grabbing* di Indonesia. Pembacaan tentang praktik *ocean grabbing* yang telah terjadi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa isu sebagai berikut:



**Tabel 1.** Praktik Ocean Grabbing yang telah terjadi di Indonesia

Praktik	Isu	Lokasi	Kebijakan
<p>Pertambangan mineral di pesisir dan pulau-pulau kecil dilegalkan melalui kebijakan tata ruang.</p> <p>Pertambangan Komoditas pasir laut dan migas dilegalkan melalui tata ruang laut (Pesisir dan Pulau-pulau kecil) dan PP No. 26/2023</p>	Pertambangan	<p><b>Mineral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Wawonii(Sultra)</li> <li>• Pulau Obi (Maluku)</li> </ul> <p><b>Pasir (Laut/Besi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Rupat (Riau)</li> <li>• Pesisir Seluma (Bengkulu)</li> <li>• Kepulauan Krakatau (Lampung)</li> <li>• Pulau Tunda (Banten)</li> <li>• Pulau Pari (DKI Jakarta)</li> <li>• Blok Spermonde (Sulsel)</li> </ul>	RTRW maupun RZWP-3-K
<p>Pada pariwisata, melalui privatisasi dan komersialisasi pesisir dan pulau kecil untuk korporasi yang membangun resort/hotel. Praktik komersialisasi pulau kecil juga terjadi baik secara individu maupun melalui situs jual beli pulau kecil internasional</p>	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teluk Jakarta (DKI Jakarta)</li> <li>• Pulau Tengah (DKI Jakarta)</li> <li>• Pesisir Minanga (Sulut)</li> <li>• Pulau Wawonii (Sultra)</li> </ul>	RZWP-3-K
<p>Penimbunan pantai (reklamasi) masif terjadi di wilayah pesisir Indonesia untuk berbagai kepentingan seperti pembangunan pulau baru, pembangunan atau perluasan pelabuhan, pembangunan resort, hotel ataupun kantor, pembangunan jalan tol dan giant sea wall, bahkan untuk pembangunan sarana ibadah. <a href="https://www.privateislandsonline.com/">https://www.privateislandsonline.com/</a></p>	Penimbunan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teluk Jakarta (DKI Jakarta)</li> <li>• Pulau Tengah (DKI Jakarta)</li> <li>• Teluk Manado (Sulut)</li> <li>• Pesisir Minanga (Sulut)</li> <li>• Pulau Wawonii (Sultra)</li> <li>• Pantai Losari (Sulsel)</li> </ul>	RZWP-3-K
<p>Dalam konservasi juga masuk melalui kebijakan Taman Nasional, maupun kebijakan kawasan konservasi perairan (Marine Protected Area)</p>	Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Komodo (NTT)</li> <li>• Gugus Kepulauan Wakatobi (Sultra)</li> </ul>	RZWP-3-K
<p>Di pulau-pulau kecil berlangsung perampasan ruang untuk berjalannya investasi dalam Proyek Strategis Nasional</p>	Proyek Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Rempang (Kep. Riau)</li> <li>• Pesisir Mandalika (NTB)</li> </ul>	RTR KSN

Sumber: Analisis KIARA-JKPP (2023).





aka







Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena *ocean grabbing* yang terjadi melalui penyatuan kebijakan tata ruang yang mengintegrasikan kebijakan ruang laut dan darat ke dalam satu kebijakan Rencana Tata Ruang yang terintegrasi. Dalam tulisan ini, *ocean grabbing* merupakan fenomena yang dilegalkan melalui kebijakan integrasi tata ruang yang dapat dilihat dari tidak adanya pengakuan hak atas ruang bagi masyarakat pesisir - zona pemukiman, zona wilayah kelola masyarakat hukum adat, zona pergaraman, zona mangrove, dan zona lainnya - dalam kebijakan tata ruang yang terintegrasi. Kebijakan integrasi tata ruang tersebut memperlihatkan kecenderungan meningkatnya perampasan hak rakyat atas penguasaan, pengelolaan, dan akses terhadap tanah dan laut yang menjadi tempat mengembangkan penghidupan mereka.



# II. LEGALISASI OCEAN GRABBING MELALUI KEBIJAKAN TATA RUANG DI INDONESIA

## 2.1 KEBIJAKAN TATA RUANG DARAT DAN LAUT SEBELUM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

UU No. 24/1992 tentang penataan ruang sebagai acuan untuk pengaturan pemanfaatan ruang ditetapkan sejak 13 Oktober 1992 dan mulai diperkenalkan hierarki atau penjenjangan produk rencana dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota), dan Rencana Rinci. Namun, praktek pemanfaatan ruang sudah terjadi sejak tahun 1960-an yang diawali dengan munculnya sektoralisme kebijakan dan praktek pengelolaan ruang, seperti UU No. 5/1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang merupakan undang-undang pertama tentang pengaturan ruang (sumber daya kehutanan).

**PRAKTEK PEMANFAATAN RUANG SUDAH TERJADI SEJAK TAHUN 1960-AN YANG DIAWALI DENGAN MUNCULNYA SEKTORALISME KEBIJAKAN DAN PRAKTEK PENGELOLAAN RUANG, SEPERTI UU NO. 5/1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN YANG MERUPAKAN UNDANG-UNDANG PERTAMA TENTANG PENGATURAN RUANG (SUMBER DAYA KEHUTANAN).**

UU No. 5/1967 berdampak luas pengaruhnya terhadap pemanfaatan ruang khususnya yang berkaitan dengan sumber daya hutan, pada awal masa orde baru mengklaim 71% daratan Indonesia atau 141 juta ha dijadikan kawasan hutan negara tanpa dasar dan ketentuan yang jelas seperti informasi spasial, peta, maupun dasar hukum serta pasca klaim sepihak atas kawasan hutan yang dilakukan oleh negara melalui Departemen Kehutanan yang sangat detail dan rajin menerbitkan regulasi kehutanan untuk mengatur prosedur dan pola pemanfaatan hutan untuk korporasi (Restu, 2007). Setelah UU pokok kehutanan

diterbitkan yang mengatur sektoralisme pemanfaatan ruang dimulailah pemberian izin konsesi pertambangan melalui UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tidak kalah dengan sektor kehutanan praktek-praktek pengelolaan pertambangan menyisakan kerusakan ekologis yang sulit untuk dipulihkan, dan hingga saat ini praktek pertambangan juga menjadi legal di kawasan hutan melalui skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Setelah itu, bermunculan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang sektoral antara lain UU No. 11/1974 tentang Pengairan, UU No. 9/1985 tentang Perikanan, UU No. 5/1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati, UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41/1999, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan. Ditambah lagi dengan munculnya UU No. 27/1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti menjadi UU No. 32/2004 menambah carut marutnya sektoralisme pengelolaan sumber daya alam dalam kewenangan pengaturan tata ruang antara kepentingan pusat dan daerah.

Aturan penataan ruang dalam skala nasional pertama kali diterapkan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN). Hal ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) di tahun 1999 yang nantinya akan berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan dan ini merupakan inisiasi awal dirangkungnya wilayah pesisir dan laut dalam penataan ruang.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam penyusunan Tata Ruang diawali dengan berlakunya UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mencabut UU No. 22/1999. Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang termasuk dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut seperti eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan ruang laut. UU No. 32/2004 juga menetapkan pengelolaan sumber daya wilayah laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan menjadi kewenangan provinsi,

sedangkan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten dan/atau kota. Ketentuan ini kemudian berdampak pada penyusunan dan penetapan RZWP-3-K hanya dimandatkan pada provinsi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pada tanggal 26 April 2007, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang diundangkan sebagai pengganti UU No. 24/1992, namun tidak banyak perubahan yang fundamental baik tentang pertimbangan, tujuan klasifikasi dan prosedur (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) penataan ruang kecuali tentang pidana penataan ruang yang sebenarnya sudah diatur di dalam perundangan lain. Kemudian ditetapkan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam perspektif penataan ruang dan UU No. 27/2007 merupakan dasar dari dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diaktualisasikan dalam bentuk: (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K); (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)<sup>6</sup>; (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K). Kemudian dari ketetapan di atas dibuatlah PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) yang mencabut PP No. 47/1997. Dalihnya karena dianggap belum ada perundang-undangan yang secara komprehensif untuk mengatur keterpaduan di sektor wilayah laut dalam perspektif tata ruang, maka ditetapkannya UU No. 32/2014 tentang Kelautan. Melalui UU Kelautan tersebutlah diusung prinsip ekonomi biru.

Penyusunan kebijakan tata ruang seharusnya menjadi upaya bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan tata kuasa ruang di tingkat nasional, wilayah provinsi maupun kabupaten dan kota hingga di tingkat komunitas. Namun kebijakan penataan ruang

---

<sup>6</sup> Hingga Desember 2023, terdapat 28 provinsi yang telah mengesahkan serta mengundang Perda RZWP-3-K. Provinsi pertama di Indonesia yang mengesahkan Perda RZWP-3-K adalah Sulawesi Utara melalui Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017 tentang RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037, yang ditetapkan dan diundangkan pada 14 Maret 2017. Sedangkan provinsi terakhir yang menerbitkan Perda RZWP-3-K adalah Kalimantan Timur melalui Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021 tentang RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 yang ditetapkan dan diundangkan pada 22 April 2021.

yang diatur sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, penyelenggaraan ruang hanya mengatur bagaimana pengelolaan ruang berdasarkan aspek fisik tanpa memperhatikan bentuk-bentuk pengelolaan serta aspek asal-usul penguasaan ruang di tingkat komunitas, dan menuai beberapa kritikan, pertama; masih kuatnya sektoralisme kebijakan, kelembagaan dan praktik pengelolaan ruang, di mana masing-masing kementerian dan/atau lembaga mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah kerjanya sendiri, misalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatur perencanaan dan pengelolaan di wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan, Kementerian ESDM mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan konsesi pertambangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatur pengelolaan pemanfaatan ruang laut, Kementerian ATR/BPN mengatur pemanfaatan, penguasaan serta pemanfaatan wilayah non-kawasan hutan, Badan Otorita merencanakan dan mengatur kawasan terpadu, disisi lain pembentukan UU No. 26/2007 tidak didasari pada pengkajian mendalam dan



terpadu akibat dari sektoralisme kebijakan, kelembagaan dan praktek pengelolaan ruang; yakni tingkat kerusakan sumber daya alam yang tinggi dan konflik pemanfaatan ruang yang tinggi, serta tidak efektifnya koordinasi berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan ruang, sehingga dokumen Tata Ruang pada umumnya hanya dokumen normatif. Jadi UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah bagian dari sektoralisme itu sendiri. Masing-masing instansi bekerja sesuai dengan sektoralismenya masing-masing, atau tidak lebih pada tarik menarik kepentingan pemanfaatan wilayah antar instansi saja. Sementara dalam carut marutnya sektoralisme, UU No. 5/1990 tentang pokok-pokok Agraria hanya ditafsirkan sebagai sumber rujukan sistem administrasi pertanahan, bukan sebagai bagian dari mengurai atau penyelesaian konflik sektoralisme khususnya dalam penguasaan atas sumber daya agraria.

Kedua; tidak menjadikan krisis ruang sebagai salah satu dasar pertimbangan penyusunan kebijakan penyelenggaraan ruang, tumpang tindih pemanfaatan ruang terjadi antar Kementerian

dan/atau Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan alokasi ruang, tumpang tindih juga terjadi antara wilayah yang dikuasi dan dikelola oleh masyarakat dengan wilayah yang dikuasi dan dikelola oleh negara. Dari hasil peta partisipatif yang dikonsolidasikan oleh JKPP dari 26,61 juta ha total luas wilayah rakyat yang telah dipetakan seluas 20,89 juta ha (79,88%) masuk dalam kategori kawasan hutan dan 5,26 juta ha (20,12%) berada pada non-kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL), jika diklasifikasikan berdasarkan fungsinya terdapat 10,65 juta ha (40,72%) berada dalam Hutan Produksi, 5,58 juta ha (21,34%) berada dalam Hutan Lindung (HL) dan terakhir 4,66 juta ha (17,82%) berada dalam Kawasan Hutan Konservasi. Saat peta partisipatif wilayah masyarakat (adat/lokal) ditumpang susunkan dengan izin/hak, diperoleh seluas 5,46 Juta ha (20,50%) dibebani izin/konsesi di kawasan hutan serta non kawasan hutan. Izin di sektor kehutanan seluas 4,23 juta ha (15,89%) proporsi terbesar untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 2,61 juta ha (9,81%) dan seluas 1,62 juta ha (6,09%) untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman

Industri (IUPHHK-HTI). Selanjutnya wilayah masyarakat yang dibebani Izin Usaha Pertambangan (IUP) korporasi besar dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan seluas 1,23 Juta ha (4,61%), seluas 0,62 juta ha (2,33%) berada dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan seluas 0,61 juta ha (2,28%) berada dalam izin Hak Guna Usaha (HGU). Krisis atas ruang juga mencakup krisis ekologis disektor kehutanan walaupun kebijakan Tata Kelola hutan diatur sangat rinci seperti pengukuhan, pengusahaan dan konservasi hutan, namun deforestasi masih terjadi. FWI mencatat selama 17 tahun kebelakang (2000-2017) Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 23 juta ha (FWI, 2021). Krisis air berlangsung dan berbagai bencana yang diakibatkan oleh tata Kelola hutan yang buruk masih menjadi rutinitas tahunan, sedangkan degradasi sumber daya alam yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan juga tidak kalah dahsyatnya yang merusak sumber-sumber penghidupan masyarakat, tailing (limbah) mencemari perairan yang menurunkan mutu sumber daya laut, produktivitas sumber daya laut menurun. Tingginya konflik pemanfaatan ruang serta degradasi sumber daya agraria di darat dan di laut yang diakibatkan

adanya usaha ekstraktif tidak dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan ruang.

Ketiga; Mengabaikan *Community Base*. Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat (PSDBM) merupakan keanekaragaman atau praktek pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh

**PENYELENGGARAAN RUANG HANYA MENGATUR BAGAIMANA PENGELOLAAN RUANG BERDASARKAN ASPEK FISIK TANPA MEMPERHATIKAN BENTUK-BENTUK PENGELOLAAN SERTA ASPEK ASAL-USUL PENGUASAAN RUANG DI TINGKAT KOMUNITAS, DAN MENUAI BEBERAPA KRITIKAN, PERTAMA; MASIH KUATNYA SEKTORALISME KEBIJAKAN, KEDUA; TIDAK MENJADIKAN KRISIS RUANG SEBAGAI SALAH SATU DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RUANG. KETIGA; MENGABAIKAN *COMMUNITY BASE*.**

masyarakat adat dan pedesaan di darat maupun di laut. PBSDM ini termanifestasikan dalam bentuk jenis-jenis perkebunan masyarakat, pertanian tradisional, pertanian pangan lokal, pemanfaatan hasil hutan di tingkat komunitas, area tangkap nelayan, budidaya perikanan atau produk komunitas di laut, dll. Faktanya, saat ini banyak area PBSDM yang kemudian ditetapkan menjadi izin dan/ atau konsesi perusahaan yang alokasi ruangnya disediakan oleh kebijakan penyelenggaraan ruang, seperti dalam penyusunan RZWP-3-K dapat dilihat bahwa beleid ini dirancang untuk melegitimasi pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya untuk industri. Sedangkan pengakuan pemanfaatan ruang dan sumber daya oleh MAKL sebagai bentuk perlindungan hak atas ruang mereka masih minim. Berkaca dari proses penyusunan Perda RZWP-3-K di berbagai daerah, baik secara formil maupun materiil, tidak melibatkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dari masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional sebagai pemegang hak utama (*rightsholders*) serta yang akan

terdampak dari peraturan tersebut. Akibat dari tidak adanya pelibatan masyarakat pesisir adalah minimnya pengakuan serta tidak terakomodirnya ruang-ruang kelola masyarakat pesisir seperti pemukiman nelayan, perairan tangkap tradisional nelayan, ruang konservasi berbasis nelayan hingga pariwisata lokal yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat pesisir.

Hasil penelaahan bersama dari 28 Perda RZWP-3-K yang telah disahkan, hanya 14 provinsi yang mengakui dan mengalokasikan ruang untuk permukiman nelayan dengan total luasan sebesar 1.238,46 ha. Pengakuan dan alokasi ruang yang diberikan untuk masyarakat hukum adat hanya terdapat dalam 4 provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Hal ini berbanding terbalik dengan pengakuan dan alokasi ruang yang diberikan kepada industri yang beraktivitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Industri (KPU-ID) yang di dalamnya terdapat industri maritim, industri manufaktur, industri perikanan, dsb, terdapat di 11 provinsi dengan total luasan

sebesar 25.624,64 ha. Sedangkan alokasi untuk pertambangan terdapat di 18 provinsi, serta alokasi untuk reklamasi yang diwujudkan dalam pembangunan dan/atau perluasan pelabuhan, bandar udara, *coastal road*, dsb, terdapat di 28 provinsi (seluruhnya).


Minimnya pengakuan dan alokasi ruang untuk pengakuan ruang masyarakat pesisir khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam tidak sesuai dan bertentangan dengan mandat yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 23/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam tata cara penyusunan rencana RZWP-3-K, tepatnya Pasal 17 menyebutkan bahwa “*Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K wajib memperhatikan: g. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil; serta. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal;*”, dan Pasal 18 yang menyebutkan bahwa “*wilayah perencanaan RZWP-3-K meliputi: a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai*”. Sehingga secara jelas dan tegas,

bahwa alokasi ruang nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, petambak garam kecil, dan MAKL harus diakomodir dalam materi Perda RZWP-3-K, hal tersebut sejalan dengan mandat perencanaan RZWP-3-K yang meliputi ke arah darat (kecamatan), serta ke arah laut sejauh 12 mil.

Evaluasi dari 28 Perda RZWP-3-K yang disusun bukan untuk perlindungan dan pengakuan hak atas pengelolaan ruang masyarakat. Perda RZWP-3-K diciptakan untuk menjadi instrumen baru yang melegitimasi praktik *ocean grabbing* di Indonesia. *Ocean grabbing* dapat dilihat dari terampasnya hak-hak MAKL di pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satu contohnya seperti yang terjadi di Gugus Perairan Spermonde yang dalam RZWP-3-K dialokasikan sebagai area tambang pasir laut, sedangkan secara *de facto* wilayah perairan tersebut adalah ruang tangkap nelayan tradisional.



**Gambar 1** Perjalanan Tata Ruang di Indonesia



Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021


## 2.2 UU CIPTA KERJA DAN INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT

Sejak diberlakukannya UU No. 6/2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UUCK), terdapat beberapa perubahan yang terkait dengan tata ruang darat dan laut, salah satunya adalah mengintegrasikan pengaturan ruang laut dan darat yang tertuang dalam Pasal 7A UU Cipta Kerja dan kemudian diperkuat dengan aturan pelaksanaannya di Pasal 245 pada PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengintegrasian pengaturan tata

ruang darat dan laut ini sebagai bentuk pelaksanaan peningkatan investasi bagi korporasi di darat dan di laut.


**PENGINTEGRASIAN PENGATURAN TATA RUANG DARAT DAN LAUT INI SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN PENINGKATAN INVESTASI BAGI KORPORASI DI DARAT DAN DI LAUT.**

**Gambar 2** Pengintegrasian Penataan Ruang



Sumber: Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marines (2021)

**Gambar 3** Proses dan Tahapan Pengintegrasian Tata Ruang



Sumber : Bahan Paparan Kementerian ATR/BPN mengenai Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang Nomor 21 Tahun 2021

Integrasi rencana tata ruang darat dan laut di tingkat nasional ditandai dengan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) akan diintegrasikan ke dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun, sampai saat ini integrasi belum dilakukan, sementara integrasi

RZWP3-K ke dalam RTRW-P, dan RZ KSN serta RZ KSNT ke dalam RTR KSN di beberapa wilayah sudah diterapkan, hal ini kemudian menimbulkan polemik dikarenakan RTRWN seharusnya menjadi dasar penyusunan RTRWP dan RTR KSN seperti yang tertuang dalam Pasal 11 angka 2 PP 2/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.

Berikutnya, untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) serta Rencana Strategis Kawasan Tertentu (RZ KSNT yang berupa Pulau-Pulau Terkecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Data dan informasi kelautan yang kemudian dirumuskan dalam penyusunan RTN KSN antara lain adalah informasi sistem sumber daya perairan, wilayah pertahanan dan pemanfaatan ruang laut yang pada rumusan *output* yang dihasilkan adalah konsep struktur ruang dan pola ruang dan muatan kelautan tercermin di dalam perencanaan konsepsi pengamanan pantai, perencanaan alokasi ruang untuk industri kelautan, perumusan muatan kawasan lindung dan konservasi serta alokasi ruang untuk budidaya kelautan

(Prawiranegara, 2022). Hal yang kemudian menjadi catatan bahwa tidak adanya data dan informasi keruangan di tingkat komunitas (adat/lokal) di darat maupun di laut yang berbasis pada satu kesatuan ekosistem dari hilir hingga ke hulu dalam penyusunan RTN KSN, maka integrasi tata ruang dan laut dalam skema RTN KSN hanya akan memfasilitasi kepentingan proyek strategis bagi korporasi.

Salah satu perubahan signifikan yang diamanatkan oleh UUCK dapat dilihat dalam Pasal 18 UU No. 6/2023 yang mengubah ketentuan UU No. 27/2007 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, salah satu ketentuan yang diubah adalah Pasal 7A ayat (1) dan (4) menjadi “(1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang provinsi” dan “(4) Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi.”

Perubahan lainnya yang signifikan dalam UU No. 27/2007 terdapat pada Pasal 16 ayat (2) yang diubah menjadi “(2) Setiap orang

yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari pemerintah pusat” serta ditambahkan Pasal 16A yang berbunyi “setiap orang yang memanfaatkan ruang dari perairan pesisir yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.”

Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap tata kelola ruang darat dan laut di Indonesia. Berikut adalah beberapa konsekuensi pasca berlakunya Perppu CK menjadi UUCK dalam konteks tata ruang laut yaitu: pertama, materiil Perda RZWP-3-K baik yang sedang maupun telah disahkan dan diundangkan akan diintegrasikan (dimasukkan dan menjadi satu bagian) ke dalam Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah); kedua, setiap orang (masyarakat adat dan komunitas lokal tidak mendapat perlakuan khusus) akan berkontestasi dalam memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) yang izinnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan jika memanfaatkan ruang

laut tetapi tidak memiliki KKPRL akan dikenakan sanksi administratif; ketiga, setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki perizinan berusaha. Hal ini akan menjadikan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi ruang kontestasi, sehingga yang dapat memanfaatkan hanya yang memiliki perizinan berusaha. Ketiga konsekuensi tersebut memperlihatkan bahwa UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UUCK) adalah payung hukum yang dipakai untuk melegitimasi perubahan kebijakan - dalam konteks ini adalah tata ruang darat dan pesisir - yang memberikan ruang bagi terciptanya praktik *ocean grabbing* di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melalui skema: 1) integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW; 2) KKPRL; dan 3) perizinan berusaha.

Disahkannya UUCK mengamanatkan untuk dilakukannya pengintegrasian Perda RZWP-3-K ke dalam Perda RTRWP. Sejak April 2022 hingga Desember 2023, sudah terdapat 14



provinsi yang telah mengesahkan dan mengundang RTRW Provinsi yang sudah terintegrasi dengan RZWP3K. Keempat belas provinsi tersebut yaitu Papua Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bali, Banten, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Papua, Lampung, dan Jawa Timur. Provinsi pertama yang menetapkan dan mengundang Perda RTRW Provinsi adalah Papua Barat melalui Perda Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2022 pada 14 April 2023. Sedangkan hingga Desember 2023, provinsi terakhir yang menetapkan dan mengundang Perda RTRW Provinsi adalah Jawa Timur melalui Perda Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2023 pada 31 Desember 2023.

Pengintegrasian tata ruang ini menimbulkan pro dan kontra karena adanya berbagai proyek pembangunan yang mengancam ruang hidup masyarakat di pesisir. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang masih dalam tahapan integrasi tata ruang (selain RTRW terintegrasi), ada beberapa titik wilayah konservasi laut dan pesisir yang dikorbankan untuk mengakomodasi kepentingan investasi, diantaranya Kabupaten

Gresik, Lamongan, Surabaya, Tuban, Probolinggo, Banyuwangi, dan Bangkalan yang luasnya diperkirakan ribuan hektar. Di Teluk Lamon Kabupaten Gresik, akan dilakukan reklamasi di sekitar Pelabuhan Pelindo di areal seluas 140 ha, 82 ha diantaranya sudah direklamasi sejak tahun 2012. Lahan reklamasi tersebut dahulunya adalah kawasan hijau mangrove yang dijadikan kawasan konservasi. Di Kabupaten Sumenep, beberapa pulau tenggelam dan nyaris hilang akibat penggalian pasir liar di Pulau Pandan, Gresik Putih, Keramat di Kecamatan Gili Genting. Di Kecamatan Klampir, Bangkalan, ada 62 lokasi tambang udang vaname ilegal yang telah beroperasi puluhan tahun dan menyebabkan pencemaran laut serta mengancam konservasi laut di sekitarnya.

Di Provinsi Kalimantan Timur, integrasi tata ruang berpotensi mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 101.790 ha menjadi Hutan Produksi Tetap (HPT) di Kabupaten Mahakam Ulu. Dari luas penurunan status HL tersebut, sekitar 56.396 ha justru menguntungkan sejumlah perusahaan pemegang izin pertambangan (IUP), hingga

mengancam habitat Badak Sumatera Timur (*Dicerorhinus Sumatrensis Harrissoni*) yang ada di sana. Bahkan sebelum RTRW (integrasi) ini rampung, pada bulan Februari - April 2023 sudah ada pembukaan kawasan hutan seluas 800 ha untuk pertambangan yang lokasinya berada di dekat PT. Nusantara Kaltim Coal (NKC) dan PT. Batubara Nusantara Kaltim (BNK) di Desa Long Nyelong, Kutai Timur. Perubahan kawasan untuk pertambangan melalui RTRWP menjadi hal krusial, terutama bagi perusahaan tambang yang hanya memiliki IUP, tetapi tidak memiliki izin prinsip. Pembukaan tambang di kawasan hutan hanya bisa dilakukan apabila ada izin pelepasan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan. Sedangkan PT. NPK dan BNK tidak memiliki izin tersebut, sehingga pelepasan kawasan hutan melalui RTRWP diduga menjadi salah satu modus untuk penambangan tanpa harus mengurus izin prinsip. RTRWP (integrasi) tersebut juga dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, hanya 13% atau 94.404 ha Tanah Objek Reforma Agraria dan peta indikatif area Perhutanan Sosial yang diakomodir.

Dilihat dari proses penyusunannya, Perda RTRW yang terintegrasi juga

tidak melibatkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dari masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan terdampak kebijakan tata ruang tersebut. Selain proses penyusunannya yang bermasalah, materiil yang terkandung dalam Perda RTRW yang terintegrasi juga sarat akan masalah. Hal tersebut dapat

**DILIHAT DARI PROSES PENYUSUNANNYA, PERDA RTRW YANG TERINTEGRASI JUGA TIDAK MELIBATKAN PARTISIPASI YANG BERMAKNA (*MEANINGFUL PARTICIPATION*) DARI MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG AKAN TERDAMPAK KEBIJAKAN TATA RUANG TERSEBUT. SELAIN PROSES PENYUSUNANNYA YANG BERMASALAH, MATERIIL YANG TERKANDUNG DALAM PERDA RTRW YANG TERINTEGRASI JUGA SARAT AKAN MASALAH. HAL TERSEBUT DAPAT DILIHAT DARI MASIFNYA ALOKASI RUANG UNTUK BERBAGAI INDUSTRI YANG BERPOTENSI MERAMPAS RUANG-RUANG PRODUKSI MASYARAKAT PESISIR.**

dilihat dari masifnya alokasi ruang untuk berbagai industri yang berpotensi merampas ruang-ruang produksi masyarakat pesisir. Terdapat beberapa perbedaan mendasar terkait pengakuan dan alokasi ruang kelola masyarakat pesisir di dalam Perda RZWP-3-K dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (integrasi). Dalam Perda RTRW (integrasi), tidak terdapat jumlah alokasi ruang khusus terhadap ruang kelola masyarakat pesisir, seperti permukiman nelayan dan wilayah kelola masyarakat hukum adat. Akan tetapi, alokasi ruang untuk berbagai proyek industri dan proyek strategis nasional secara spesifik menyebutkan alokasi ruangnya.

Dalam Perda RTRW yang terintegrasi, rencana pola ruang wilayah provinsi secara umum dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Permasalahan utama dalam materiil Perda RTRW terintegrasi adalah memasukkan kawasan pertambangan ke dalam kawasan lindung (IPPKH untuk pertambangan) dan kawasan budidaya. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi ruang untuk pertambangan tetap diakomodir dalam Perda RTRW yang terintegrasi.







# III. OCEAN GRABBING : CATATAN KRISIS SOSIO-EKOLOGIS AKIBAT KEBIJAKAN INTEGRASI TATA RUANG DI INDONESIA

## 3.1 INTEGRASI RZWP3K KE DALAM RTRWP DI KALIMANTAN TIMUR

### Problematika Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang telah menetapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) pada akhir April 2023 lalu. Dalam tahap penyusunan dokumen sebagaimana diatur pada Pasal 6 PP No. 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang mengharuskan partisipasi masyarakat, akan tetapi kerap kali dalam praktik pelaksanaannya forum-forum konsultasi tidak menghadirkan para pemangku hak (*rightsholders*) yang tepat. Selain itu, dalam Permendagri No. 56/2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah memberikan hak kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahapan persiapan, pengumpulan dan analisis data, perumusan konsepsi rencana tata ruang hingga penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Faktanya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur hanya sebatas partisipasi simbolik dan belum mampu merepresentasikan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari waktu tak layak yang diberikan kepada koalisi masyarakat sipil untuk mengkaji dokumen *draft* RTRWP, yaitu hanya berselang empat hari sebelum pelaksanaan FGD revisi RTRWP oleh pemerintah. Ini berarti, koalisi dipaksa mempelajari, mengerti, dan memahami 501 halaman *draft* Raperda revisi RTRWP Kalimantan Timur dalam jangka waktu empat hari. Padahal dalam pengkajian dokumen tersebut, tim koalisi harus mendiskusikannya dengan 72 komunitas adat yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur yang akan terdampak langsung dari adanya kebijakan tersebut (Cahyanti, 2022). Inilah yang disebut oleh (Moynihan, 2004) dengan istilah ‘partisipasi palsu’.

Selain itu, *draft* RTRWP yang diberikan pada saat itu tidak disertai dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Padahal, berdasarkan

amanat UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan KLHS merupakan sebuah kewajiban untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan analisis JKPP dan KIARA, dalam dokumen integrasi tata ruang Kalimantan Timur juga terdapat perubahan status ruang, misalnya dalam RZWP3-K, kawasan konservasi terdiri dari Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dan Kawasan Konservasi Maritim (KKM). Dalam dokumen RTRWP integrasi, kawasan-kawasan tersebut masuk ke dalam bagian dari kawasan lindung.

Konsekuensinya adalah peran MAKL dalam pengelolaan ruang semakin kecil, dalam lampiran 5 tentang indikasi program pada dokumen RZWP-3-K masyarakat adat masih diberikan kewenangan sebagai institusi pelaksana dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi maritim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi peran tersebut tidak disebutkan dalam kebijakan integrasi RTRWP.

**Tabel 2** Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Konservasi Sebelum dan Sesudah Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut di Provinsi Kalimantan Timur

Kebijakan	Status Kawasan	Luas (Ha)
Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRWP Kalimantan Timur	Kawasan Lindung	
	Kawasan hutan lindung	1.844.969
	Suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	438.390
	Kawasan lindung geologi	307.337
	Total Kawasan Lindung	2.590.969
Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RZWP-3-K Kalimantan Timur	Kawasan Konservasi	
	Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	430.782,26
	Zona inti	10.019,52
	Zona pemanfaatan terbatas	55.088,02
	Zona lainnya	193.390,86
	Kawasan konservasi perairan	8.292,75
	Total Kawasan Konservasi	697.573,40
Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRWP Kalimantan Timur (hasil integrasi)	Kawasan Lindung	
	Badan air	75.793
	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	1.862.660
	Kawasan perlindungan setempat	13.000
	Kawasan konservasi	680.630
	Kawasan pencadangan konservasi di laut	233.082
	Kawasan hutan adat	1.088
	Kawasan lindung geologi	14.438
	Kawasan ekosistem mangrove	93.718
	Total Kawasan Lindung	2.974.409

Sumber: Perda No. 1/2016 tentang RTRWP Kalimantan Timur; Perda No. 2/2021 tentang RZWP-3-K Kalimantan Timur; dan Perda No. 1/2023 tentang RTRWP Kalimantan Timur

Analisis yang dilakukan oleh ‘Koalisi Indonesia Memantau’ menemukan terdapat 156 izin konsesi perusahaan yang diuntungkan dengan adanya revisi ini, yaitu di sektor pertambangan terdapat 101 izin konsesi,

perkebunan sawit skala besar terdapat 16 izin konsesi, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) terdapat 39 izin konsesi<sup>7</sup>. Berdasarkan catatan dari koalisi yang sama, sejumlah

<sup>7</sup> Diakses dari BBC News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyxg5z5143lo>, pada 15 Juni 2024.




101 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini telah mencaplok 164.429 ha lahan, diantara luasan tersebut, sekitar 106.782 ha lahan merupakan hasil usulan pelepasan status kawasan hutan - di mana 56.395 ha merupakan hutan lindung yang diusulkan menjadi hutan produksi terbatas. Hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Yayasan Auriga Nusantara menyatakan bahwa kawasan hutan yang dilepaskan merupakan hutan pendidikan milik Universitas Mulawarman. Pembukaan lahan ini bahkan sudah dilakukan sebelum Perda RTRWP disahkan, yaitu berada di sekitar PT. Nusantara Kaltim Coal (NKC) dan PT. Batubara Nusantara Kaltim (BNK) di Desa Long Nyelong,

Kutai Timur, di mana terdapat pembukaan hutan sebesar 800 ha pada periode Februari - April.

JKPP melakukan analisis tumpang tindih peruntukan lahan antara kawasan hutan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (lihat gambar 4). Pertambangan merupakan sektor yang paling diuntungkan dari adanya pelepasan kawasan hutan - selain mendominasi izin yang diberikan, penurunan kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi dalam RTRWP dinilai memiliki tujuan untuk mengakomodir sektor ini.

**Gambar 4** Peta Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur



Sumber : Diolah oleh JKPP dan Kiara

Perubahan status kawasan hutan menjadi pertambangan melalui RTRWP merupakan hal yang krusial bagi sektor ini, terutama apabila perusahaan hanya memiliki IUP, tetapi tidak memiliki izin prinsip. Pembukaan kawasan hutan untuk pertambangan hanya bisa dilakukan jika ada izin pelepasan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan. PT. NKC dan BNK tidak mengantongi izin tersebut, sehingga pelepasan kawasan hutan melalui revisi RTRWP 'diduga' menjadi modus bagi perusahaan tambang tanpa harus memiliki izin prinsip.

Selain pertambangan, industri perkebunan sawit juga dinilai menjadi sektor yang diuntungkan dari adanya kebijakan ini. Koalisi yang sama menemukan terdapat cagar alam dan hutan lindung seluas 3.824 ha yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Selain itu, sekitar 98% usulan pelepasan hutan dalam revisi RTRWP berada di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hal ini mengingatkan apabila perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau HTI tidak melepas kawasan hutan, maka mereka wajib menghutankan kembali kawasan hutan dengan hutan tanaman.

### **Masifnya Industri Ekstraktif di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Akibat Kebijakan Integrasi Tata Ruang di Kalimantan Timur**

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, luas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta laut di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 7,27 juta ha. Sementara luas perairan laut 12 mil adalah 3,67 juta ha atau sekitar 51,8% dari total luas wilayah pesisir, yang terdiri dari 55 kecamatan pesisir dan 529 desa (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2018). Dalam Perda RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, dari total luas wilayah tersebut, lahan seluas 48.853 ha telah diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan (minyak dan gas bumi) dan energi. Kawasan pertambangan ini berada di perairan Teluk Balikpapan, Perairan Muara Mahakam, serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Data ini berbeda dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur yang menyatakan luas pertambangan di daratan pesisir Kalimantan Timur mencapai 1,5 juta ha atau setara 42% luas daratan diperuntukkan untuk tambang mineral dan batubara.

Aktivitas pertambangan di perairan semakin dipermudah dengan adanya penetapan zona pelabuhan yang berkaitan dengan keberadaan terminal khusus untuk kegiatan industri pertambangan. Terminal khusus yang tersebar di sepanjang pesisir tersebut menyasar kawasan Cagar Alam Teluk Apar dengan luas 3.372,67 ha dan Teluk Adang di Kabupaten Paser dengan luas sekitar 19.864,01 ha, serta wilayah ekosistem penting Teluk Balikpapan dengan luas sekitar 46.153,91 ha.

**AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI PERAIRAN SEMAKIN DIPERMUDAH DENGAN ADANYA PENETAPAN ZONA PELABUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KEBERADAAN TERMINAL KHUSUS UNTUK KEGIATAN INDUSTRI PERTAMBANGAN. TERMINAL KHUSUS YANG TERSEBAR DI SEPANJANG PESISIR TERSEBUT MENYASAR KAWASAN CAGAR ALAM TELUK APAR DENGAN LUAS 3.372,67 HA DAN TELUK ADANG DI KABUPATEN PASER DENGAN LUAS SEKITAR 19.864,01 HA, SERTA WILAYAH EKOSISTEM PENTING TELUK BALIKPAPAN DENGAN LUAS SEKITAR 46.153,91 HA.**

Ancaman lain juga terjadi pada kawasan ekosistem karst di pesisir Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 67/2012, Kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat merupakan pegunungan batu kapur terbesar di Kalimantan Timur yang terbentang dari hulu di Kabupaten Kutai Timur hingga kawasan paling rendah pesisir Biduk-Biduk Kabupaten Berau memiliki luas 1,9 juta ha dari total 3,3 juta ha kawasan karst di pesisir. Dalam Perda Kalimantan Timur No. 1/2023 tentang RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi karst dengan luas 14.438 ha. Namun, jumlah ini jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan Perda Kalimantan Timur No. 1/2016 tentang RTRWP Kalimantan Timur tahun 2016-2032 yang menetapkan kawasan lindung karst Sangkulirang-Mangkalihat seluas 307.337 ha. Kawasan ini merupakan hulu dari lima sungai besar di wilayah tersebut yang menjadi sumber mata air tawar bagi 105.000 penduduk yang tersebar di 111 desa dan 13 kecamatan. Kawasan ini juga menjadi sumber penghidupan bagi nelayan di Teluk Sulaiman - baik nelayan penjala, penjaring, maupun pemancing.

Wilayah tangkap nelayan berada di perairan Biduk-Biduk dan sekitaran Pulau Balikukup yang berjarak 3 hingga 4 mil dari daratan atau membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit hingga 1 jam. Selain memiliki nilai ekologis, kawasan ini juga menjadi sumber perekonomian masyarakat. Pulau-pulau yang terletak di sekitar kawasan ekosistem karst Sangkulirang-Mangkalihat menjadi objek wisata strategis sejak tahun 2014 (Ivena, Ivana, Mahyudin, Mahreda, & Ilham, 2016).

Kawasan ini justru dikaveling untuk melegalkan izin usaha industri ekstraktif dan perkebunan skala besar. Tercatat terdapat 217 izin usaha pertambangan dengan luas 905.732 ha, 14 perusahaan pertambangan bahan semen dan pabrik semen seluas 125.993 ha, 41 perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 411.714 ha, 92 perusahaan mengantongi Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 721.075 ha, dan 230 perusahaan yang mengantongi izin usaha perkebunan seluas 301.161 ha (Widyaningsih, 2017). Masuknya konsesi pertambangan minyak dan gas ke dalam wilayah

**KAWASAN INI (EKOSISTEM KARST DI PESISIR KALIMANTAN TIMUR) JUSTRU DIKAVELING UNTUK MELEGALKAN IZIN USAHA INDUSTRI EKSTRAKTIF DAN PERKEBUNAN SKALA BESAR. TERCATAT TERDAPAT 217 IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN LUAS 905.732 HA, 14 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN SEMEN DAN PABRIK SEMEN SELUAS 125.993 HA, 41 PERUSAHAAN YANG MENGANTONGI IZIN USAHA PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) SELUAS 411.714 HA, 92 PERUSAHAAN MENGANTONGI IZIN USAHA PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) SELUAS 721.075 HA, DAN 230 PERUSAHAAN YANG MENGANTONGI IZIN USAHA PERKEBUNAN SELUAS 301.161 HA**



tangkapan nelayan tradisional menambah daftar catatan kasus konflik nelayan versus perusahaan tambang. Data yang dipublikasi oleh Kompas.id, sepanjang tahun 2017 hingga 2018 telah terjadi puluhan aksi nelayan menolak kehadiran bongkar muat batubara yang mencemari wilayah tangkap mereka (Prasetya, 2018). Masih dalam sumber yang sama, sebanyak 12.096 ha wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) - Daerah Lingkungan Kepentingan (DKLP) masuk dalam kawasan tangkap nelayan tradisional Kalimantan Timur. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Nelayan Balikpapan versus PT. Gunung Bayan Pratama Coal (PT. GBPC), Nelayan Sandaran Kalimantan Timur versus PT. Ganda Alam Makmur (PT. GAM), dan Nelayan Kutai Kartanegara versus sejumlah perusahaan tambang yang membongkar muatannya di perairan muara Berau dan Muara Jawa.

Pemberian sejumlah izin usaha di kawasan ini bertentangan dengan Perda RTRWP Kalimantan Timur, di mana dalam dokumen tersebut tidak dijelaskan pemanfaatan lahan untuk pertambangan maupun usaha-usaha kehutanan lainnya. Hal ini berarti, pembuat kebijakan hanya memandang bentang karst semata sebagai

tumpukan gamping dan batu bara. Cara pandang ini menempatkan manusia sebagai penguasa semesta yang bebas mengeksploitasi sumber daya alam.

Dalam Perda RTRWP Integrasi juga terdapat proyek reklamasi seluas 709,23 ha yang berada di dalam zona perdagangan barang dan/ jasa untuk pembangunan "coastal road" di pesisir Balikpapan dengan luas 485,8 ha dan di zona industri untuk reklamasi kilang minyak di Kota Bontang dengan luas 223,43 ha. Mega proyek *coastal road* yang membentang sepanjang 7,5 km dari Pantai Melawai hingga stal kuda (berbatasan dengan Bandara Sepinggian) ini mangkrak sejak enam tahun lalu karena terkendala izin reklamasi. Proyek ini akan mempersuram krisis sosio-ekologis di Kalimantan Timur, karena selain akan mengubah bentang pantai dan mengancam ekosistem laut, proyek ini juga berpotensi menggusur ratusan kepala keluarga yang sebagian besar adalah nelayan yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

**Tabel 3** Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2023-2042

Fungsi Kawasan	Provinsi Kalimantan Timur												
	Berau	Kutai Timur	Kutai Timur - Berau	Paser	Bontang -	PPU	PPUPaser	Kutai Kartanegara	Kec. Marangkayu - Kab. Kutai Kartanegara	Balikpapan	Kab. Kutai Kartanegara - Bontang	Kota Bontang - Kab. Kutai Kartanegara	Total
<b>Kawasan Konservasi*</b>													
Kawasan Konservasi	387,86 (0,06%)	9,77 (0,01%)	-	1.362,61 (0,56%)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.760,24 (0,07%)
Taman	164.698,8 (23,81%)	-	-	-	3.371,71 (9,79%)	-	-	-	-	-	-	-	168.070,5 (6,89%)
Kawasan Konservasi Maritim	-	399,86 (0,30%)	-	400,43 (0,16%)	-	-	-	-	-	-	-	-	800,29 (0,03%)
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	148.408,97 (21,46%)	9.688,07 (7,33%)	27.770,26 (3,63%)	-	-	1.964,68 (2,68%)	5.680,22 (99,93%)	2.327,67 (0,70%)	1.657,54 (100%)	-	-	-	197.497,41 (8,10%)
<b>Kawasan Pemanfaatan Umum*</b>													
Kawasan Pariwisata	1.400,87 (0,20%)	1.687,24 (1,28%)	-	375,64 (0,15%)	45,15 (0,13%)	364,75 (0,52%)	-	257,24 (0,08%)	-	214,58 (0,25%)	-	-	4.345,47 (0,18%)
Zona Pelabuhan Umum	33.920,93 (4,90%)	28.128,25 (21,30%)	-	23.252,67 (9,55%)	5.090,71 (14,79%)	-	-	199.308,98 (59,88%)	-	45.498,47 (53,06%)	-	-	335.200,01 (13,75%)
Zona Pelabuhan Perikanan	-	70,04 (0,05%)	-	-	64,18 (0,19%)	161,24 (0,23%)	-	-	-	255,25 (0,30%)	-	-	550,71 (0,02%)
Zona Perikanan Tangkap	329.303,27 (47,61%)	91.858,35 (69,55%)	737.549,08 (96,37%)	213.833,91 (87,82%)	20.390,17 (59,22%)	67.184,42 (95,31%)	3,75 (0,07%)	130.943,93 (39,34%)	-	38.592,49 (45,19%)	79.923,59 (100%)	263,55 (100%)	1.709.846,60 (70,12%)
Zona Perikanan Budidaya	13.580,16 (1,96%)	242,25 (0,18%)	-	2.509,90 (1,03%)	1.839,04 (5,34%)	814,92 (1,16%)	-	-	-	539,45 (0,63%)	-	-	19.525,72 (0,80%)
Zona Industri	-	-	-	-	223,43 (0,65%)	-	-	-	-	-	-	-	223,43 (0,01%)
Zona Bandar Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,02 (0,18%)	-	-	158,02 (0,01%)
Zona Pertahanan dan Keamanan	6,28 (0,00%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,28 (0,00%)
Zona Pemukiman	-	-	-	-	32,23 (0,09%)	-	-	-	-	-	-	-	32,23 (0,00%)
Zona Perdagangan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485,8 (0,57%)	-	-	485,8 (0,02%)
<b>Total Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Umum (Ha)</b>	<b>691.707,14</b>	<b>132.083,83</b>	<b>765.319,34</b>	<b>241.735,16</b>	<b>31.056,62</b>	<b>70.490,01</b>	<b>5.683,997</b>	<b>332.837,82</b>	<b>1.657,54</b>	<b>85.744,06</b>	<b>79.923,59</b>	<b>263,55</b>	<b>2.438.502,63</b>

Keterangan: \*angka dalam (...%) adalah persentase dari luas kawasan per kabupaten dengan luas kawasan seluruh kabupaten

Sumber: Diolah oleh JKPP dan Kiara dari Dokumen Perda Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2023-2042

## **Planned Ocean Grabbing dan Represi Negara Melalui Kebijakan Integrasi Tata Ruang di Kalimantan Timur**

Alokasi ruang untuk zona perikanan tangkap dalam Perda RTRWP Kalimantan Timur terintegrasi seluas 1,7 juta Ha. Arah pemanfaatan ruang dalam zona tersebut didominasi oleh kegiatan yang mendukung usaha pariwisata hingga pembudidayaan ikan untuk industri. Laut kemudian menjadi area yang *open access* (wilayah terbuka) di mana setiap aktor bebas memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam pertarungan akses, aktor yang memiliki *power* paling besar yang akan memenangkan pertarungan. Dalam banyak kasus, nelayan kecil merupakan pihak yang selalu berada pada posisi yang dirugikan ketika berhadapan dengan industri skala besar. Selain itu, akses mereka juga semakin terancam dengan adanya kebijakan mengenai jalur penangkapan ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 36/2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan

Negara Republik Indonesia di Perairan Darat Khususnya dalam Pasal 4, jalur tangkap nelayan kecil hanya dialokasikan sejauh 0-4 mil laut, padahal jarak tangkap nelayan di setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan karakteristik perairan di wilayahnya, seperti nelayan kecil di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara yang melakukan penangkapan ikan sampai ke Papua Barat, begitu juga dengan nelayan kecil di Desa Bandungharjo, Kabupaten Jepara yang memiliki wilayah tangkap lebih dari 40 mil hingga ke laut Karimun Jawa.

Berdasarkan data 'Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka' yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018, produksi perikanan tangkap di laut Kalimantan Timur tahun 2016 sebesar 101.718,20 ton dengan jumlah Rumah Tangga Perairan Tangkap sebanyak 32.194 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap laut sebesar 113.975,51 ton dengan jumlah Rumah Tangga Perairan Tangkap sebanyak 44.547 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018).

Meskipun terjadi peningkatan jumlah produksi Rumah Tangga Perairan Tangkap, namun hal itu

tidak diikuti dengan peningkatan tonase tangkapan secara signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah rusaknya ekosistem laut sebagai akibat dari aktivitas industri seperti kegiatan *ship to ship transfer* dan aktivitas reklamasi. Selain persoalan tangkapan nelayan di laut, permasalahan juga terjadi dalam usaha budidaya, terutama pertambakan. Hasil analisis citra satelit menunjukkan bahwa luas kawasan budidaya tambak di wilayah pesisir Kalimantan Timur sebesar 108.397,74 ha.

Namun, penurunan kualitas air telah menyebabkan mewabahnya penyakit seperti *vibrio* dan *white spot*. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh pengontrolan kualitas air yang buruk, pengoprasian tambak yang terus menerus sepanjang tahun sehingga terjadinya akumulasi penyakit dan sisa pupuk; dan pengelolaan tambak yang kurang ramah lingkungan, eksploitasi sumber daya lahan tambak yang sangat intensif dan luas. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dan membentuk sistem yang terpadu dalam rangka memberikan perlindungan, pengendalian dan pengawasan bagi kawasan laut dan budidaya tambak di wilayah pesisir.

Berdasarkan data 'Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka' yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018, produksi perikanan tangkap di laut Kalimantan Timur tahun 2016 sebesar 101.718,20 ton dengan jumlah Rumah Tangga Perairan Tangkap sebanyak 32.194 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap laut sebesar 113.975,51 ton dengan jumlah Rumah Tangga Perairan Tangkap sebanyak 44.547 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2018).

Meskipun terjadi peningkatan jumlah produksi Rumah Tangga Perairan Tangkap, namun hal itu tidak diikuti dengan peningkatan tonase tangkapan secara signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah rusaknya ekosistem laut sebagai akibat dari aktivitas industri seperti kegiatan *ship to ship transfer* dan aktivitas reklamasi. Selain persoalan tangkapan nelayan di laut, permasalahan juga terjadi dalam usaha budidaya, terutama pertambakan. Hasil analisis citra satelit menunjukkan bahwa luas kawasan budidaya tambak di wilayah pesisir Kalimantan Timur sebesar 108.397,74 ha. Namun, penurunan kualitas air telah menyebabkan mewabahnya penyakit seperti *vibrio* dan



**MESKIPUN TERJADI PENINGKATAN JUMLAH PRODUKSI RUMAH TANGGA PERAIRAN TANGKAP, NAMUN HAL ITU TIDAK DIIKUTI DENGAN PENINGKATAN TONASE TANGKAPAN SECARA SIGNIFIKAN. SALAH SATU PENYEBAB UTAMANYA ADALAH RUSAKNYA EKOSISTEM LAUT SEBAGAI AKIBAT DARI AKTIVITAS INDUSTRI SEPERTI KEGIATAN *SHIP TO SHIP* TRANSFER DAN AKTIVITAS REKLAMASI.**

*white spot*. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh pengontrolan kualitas air yang buruk, pengoprasian tambak yang terus menerus sepanjang tahun sehingga terjadinya akumulasi penyakit dan sisa pupuk; dan pengelolaan tambak yang kurang ramah lingkungan, eksploitasi sumber daya lahan tambak yang sangat intensif dan luas. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dan membentuk sistem yang terpadu dalam rangka memberikan perlindungan, pengendalian dan pengawasan bagi kawasan laut dan budidaya

tambak di wilayah pesisir. Ketimpangan alokasi ruang antara kepentingan investasi dan masyarakat semakin nampak dari luas kawasan permukiman nelayan yang hanya dialokasikan seluas 57,46 ha atau setara dengan 0,18% dari total keseluruhan lahan yang dialokasikan untuk rencana pola ruang laut (Tabel 3) di Kalimantan Timur dalam RTRWP Integrasi. Padahal, jumlah nelayan di provinsi ini tercatat sebanyak 137.533 keluarga, yang terdiri dari 47.477 keluarga nelayan tangkap dan 90.076 keluarga nelayan budidaya. Selain itu, pada Tabel 3 juga menunjukkan, luas kawasan perikanan tangkap yang dialokasikan dalam Perda RTRWP Kalimantan Timur seluas 1.709.846 ha, angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan luasan dalam RZWP-3-K - dokumen yang seharusnya menjadi rujukan dalam penyusunan Perda RTRWP Kalimantan Timur. Dalam RZWP-3-K, kawasan perikanan tangkap seluas 2.605.046 ha, artinya terdapat pengurangan luas hingga 895.200 ha. Hal ini semakin diperparah dengan lokasi kawasan tangkap tersebut yang berada jauh dari jangkauan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil (*one day fishing*), yang hanya mampu menjangkau kurang lebih 3 mil. Sedangkan wilayah

pesisir yang kaya akan potensi perikanan berada di muara-muara sungai dan pesisir pantai, justru dialokasikan dalam Perda RTRWP Kalimantan Timur untuk industri pertambangan, pelabuhan, reklamasi, dan sebagainya. Pembahasan terkait detail ruang untuk konservasi – secara lebih rinci, perbandingan alokasi ruang dalam Perda RZWP-3-K dan Perda RTRW yang terintegrasi di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

tentang mangrove dimasukkan dalam Kawasan Konservasi (KK), dengan struktur ruang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) seluas 19.518,143 ha dan Zona Pemanfaatan Terbatas (KK-P3K-ZPT) seluas 4.099,40 ha. Sedangkan di dalam Perda RTRW terintegrasi, mangrove dimasukkan dalam Kawasan Lindung dengan struktur ruang Kawasan Ekosistem Mangrove dengan luas 93.718 ha.

**Tabel 4** Alokasi Ruang Pesisir dan Laut di RZWP-3-K dan RTRW Kalimantan Timur

No.	Pemanfaatan Kawasan	Luasan (Ha)	
		Perda RZWP-3-K	Perda RTRW (Integrasi)
1	Pemukiman Nelayan (PM)	31,80	32,23
2	Wilayah Kelola MHA	-	-
3	Budidaya Perikanan	19.523,27	19.525,72
4	Konservasi	696.992,36	495.123,68
5	Industri	223,27	223,43
6	Pertambangan (MIGAS)*	48.127,13	48.853
7	Reklamasi	355.163,42	336.491,18
Total		1.120.061,25	900.249,24
Keterangan: *Pada Perda RTRW terintegrasi, zona pertambangan di terdapat dalam RZWP-3-K diintegrasikan menjadi kawasan pertambangan dan energi yang terdiri atas: kawasan pertambangan minyak dan gas; dan kawasan pembangkit tenaga listrik			

Sumber: Dokumen Perda RZWP-3-K dan Perda RTRW (Integrasi) Kalimantan Timur

Dalam Perda RZWP-3-K dan Perda RTRW terintegrasi, terdapat perbedaan yang mendasar tentang nomenklatur mangrove. Dalam Perda Kalimantan Timur tentang RZWP-3-K, aturan pemanfaatan

Secara umum dalam Perda RZWP-3-K, nomenklatur mangrove dimasukkan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) dengan struktur ruang Zona Hutan Mangrove (KPU-M; KPU-

ZHM; KPU-HM; dan KPU-MG).

Mangrove dimasukkan dalam kawasan pemanfaatan umum memiliki arti bahwa mangrove dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tradisi dan pengetahuan lokal mereka. Akan tetapi, dalam Perda RTRW terintegrasi, mangrove dimasukkan dalam Kawasan Lindung, sehingga pemanfaatan mangrove menjadi terbatas, bahkan tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam Perda Kalimantan Timur tentang RTRW terintegrasi, kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove meliputi: 1) kegiatan pertambangan dan energi; 2) kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/ atau mencemari ekosistem mangrove; 3) perusakan ekosistem mangrove; 4) kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan 5) kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove.

Berdasarkan kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam indikasi arahan zonasi untuk kawasan mangrove dalam RTRW terintegrasi Kalimantan Timur, aktivitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan

mangrove dapat dikategorikan sebagai: 1) kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas ekosistem mangrove; 2) perusakan ekosistem mangrove; 3) kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan 4) kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove. Pembatasan dan pelarangan melalui kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan mangrove dapat menjadi celah hukum untuk melakukan kriminalisasi kepada MAKL yang telah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Potret pelarangan pengelolaan dan pemanfaatan mangrove yang terdapat dalam Perda RTRW terintegrasi adalah bentuk nyata dari *ocean grabbing* melalui kebijakan RTRW terintegrasi.

Alokasi ruang untuk industri ekstraktif dan usaha-usaha perkebunan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam Perda RTRWP menjadikan wilayah ini sebagai arena perampasan ruang laut (*ocean grabbing*) oleh negara yang didorong oleh kekuatan pasar demi akumulasi modal kapital. Hal tersebut berarti memberikan kendali pada aktor ekonomi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kekuatan

untuk memutuskan bagaimana dan apa peruntukan sumber daya laut digunakan (Franco et al., 2014; Bennett, Govan, dan Satterfeld, 2015). *Ocean grabbing* terjadi melalui proses tata kelola yang tidak tepat dan menggunakan tindakan yang membawa gangguan pada kesejahteraan sosio-ekologis oleh lembaga negara ataupun pemodal.

**ALOKASI RUANG UNTUK INDUSTRI EKSTRAKTIF DAN USAHA-USAHA PERKEBUNAN DI WILAYAH LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM PERDA RTRWP MENJADIKAN WILAYAH INI SEBAGAI ARENA PERAMPASAN RUANG LAUT (*OCEAN GRABBING*) OLEH NEGARA YANG DIDORONG OLEH KEKUATAN PASAR DEMI AKUMULASI MODAL KAPITAL. HAL TERSEBUT BERARTI MEMBERIKAN KENDALI PADA AKTOR EKONOMI UNTUK TERLIBAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN, TERMASUK KEKUATAN UNTUK MEMUTUSKAN BAGAIMANA DAN APA PERUNTUKAN SUMBER DAYA LAUT DIGUNAKAN**

### **3.2 INTEGRASI RZWP-3-K KE RTRW PROVINSI DI SULAWESI TENGGARA**

Di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan populasi nelayan terbesar dengan jumlah 121.471 jiwa. Besarnya jumlah nelayan di Sulawesi Tenggara sesuai dengan tingginya potensi sumber daya perikanan laut yang terdapat di perairan laut provinsi tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), telah menetapkan potensi sumber daya ikan di WPP NRI 714 di mana Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat di dalamnya, sebesar 1.034.159 ton.

Komoditas yang termasuk dalam potensi sumber daya ikan di WPP NRI 714 tersebut terdiri dari ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Di 2022, volume produksi perikanan tangkap laut yang dihasilkan di Sulawesi Tenggara merupakan tertinggi ketiga dengan jumlah



264.559 ton, dengan nilai produksi perikanan tangkap laut sebesar Rp 7.216.973.845. Komoditas utama perikanan tangkap laut di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

**Tabel 5** Komoditas Utama Perikanan Laut di Sulawesi Tenggara

No.	Komoditas	Volume (ton)	Nilai (rupiah)
1	Ikan cakalang (skipjack tuna)	23.762	503.658.332
2	Ikan tongkol (eastern little tuna)	18.877	309.111.960
3	Tuna	17.714	473.410.872
4	Udang	1.973	72.452.390
5	Lainnya	202.233	5.858.340.291
TOTAL		264.559	7.216.973.845

Sumber: Diolah oleh JKPP dan KIARA dari Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024

Di Sulawesi Tenggara, 3 kabupaten/kota dengan volume produksi perikanan tangkap laut tertinggi yaitu: 1) Kota Kendari, dengan volume 29.473 ton; 2) Kab. Buton, dengan volume 28.340 ton; dan 3) Kab. Bombana, dengan volume 28.139 ton. Sedangkan 3 kabupaten/kota dengan volume produksi perikanan tangkap laut terendah yaitu: 1) Kab. Konawe, dengan volume 2.689 ton; 2) Kab. Kolaka Utara, dengan volume 3.323 ton; dan 3) Kab. Konawe Kepulauan, dengan volume 7.911 ton. Akan tetapi, jika volume produksi tersebut dikonversi menjadi nilai produksi perikanan tangkap laut tertinggi, maka 3

kabupaten/kota dengan nilai produksi tertinggi adalah: 1) Kab. Muna, dengan nilai Rp 973.372.484 (dari konversi 17.799 ton); 2) Kab. Bombana, dengan nilai Rp 808.913.114 (dari konversi 28.139 ton); dan 3) Kab. Buton Selatan, dengan nilai Rp 628.544.721 (dari konversi 22.390 ton). Untuk lebih rinci, volume dan nilai produksi perikanan tangkap laut di Sulawesi Tenggara berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

**Tabel 6** Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Sultra 2023

Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap di Laut	
	Volume (ton)	Nilai (Rupiah)
Kota Kendari	29.473	573.925.548
Buton	28.340	603.197.320
Bombana	28.139	808.913.114
Buton Selatan	22.390	628.544.721
Wakatobi	21.241	445.869.610
Buton Tengah	20.326	612.714.429
Kota Baubau	19.303	462.732.794
Kolaka	18.730	529.718.193
Muna	17.799	973.372.484
Konawe Utara	14.385	314.572.935
Muna Barat	12.805	346.528.625
Konawe Selatan	9.404	293.016.579
Buton Utara	8.301	227.934.850
Konawe Kepulauan	7.911	176.296.938
Kolaka Utara	3.323	114.976.295
Konawe	2.689	104.659.410
Kolaka Timur	-	-
TOTAL	264.559	7.216.973.845

Sumber: Diolah dari Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024

Besarnya volume dan nilai produksi sumber daya perikanan di Sulawesi Tenggara, disertai juga tingginya sumber daya mineral, seperti nikel. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2022) mencatat bahwa komoditas pertambangan dengan hasil produksi tertinggi di tahun 2018-2022 adalah: 1) nikel; 2) fero nikel; dan 3) aspal. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Besarnya potensi kekayaan alam perikanan laut dan mineral yang terdapat di Sulawesi Tenggara menjadikan provinsi tersebut harus dikelola secara tepat, sehingga kekayaan alam tersebut dapat juga dinikmati oleh generasi selanjutnya sesuai dengan asas keadilan antar generasi dalam hukum lingkungan.

Akan tetapi, konsep *ocean grabbing* telah dimasukkan dalam berbagai

Tabel 7 Produksi Pertambangan di Sulawesi Tenggara di 2018 - 2022

Jenis Pertambangan	Hasil Produksi Pertambangan di Sulawesi Tenggara (ton)		
	2018	2019	2020
Nikel	16.926.763	22.576.054	22.531.686
Fero Nikel	24.135	119.900	-
Aspal	53.000	25.846	91.000
Total	17.003.898	22.271.800	22.622.686

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara 2022

**KONSEP OCEAN GRABBING TELAH DIMASUKKAN DALAM BERBAGAI KEBIJAKAN DAERAH, SEPERTI MELALUI PERDA SULAWESI TENGGARA TENTANG RZWP-3-K MAUPUN RANPERDA SULAWESI TENGGARA TENTANG RTRWP**

kebijakan daerah, seperti melalui Perda Sulawesi Tenggara tentang RZWP-3-K maupun Ranperda Sulawesi Tenggara tentang RTRWP.

Berikut adalah perbandingan alokasi ruang untuk masyarakat pesisir dengan industri di dalam Perda RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengandung materi tata ruang pesisir dan laut di Sulawesi Tenggara:

**Tabel 8** Alokasi Ruang Pesisir dan Laut di RZWP-3-K dan Draft RTRW Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No.	Pemanfaatan Kawasan	Luasan (Ha)	
		Perda RZWP-3-K	Draft Perda RTRW (Integrasi)
1.	Pemukiman Nelayan (PM)	379,01	551,61
2.	Wilayah Kelola MHA	4.307,08	0
3.	Budidaya Perikanan	59.089,74	142.231,36
4.	Mangrove (Kawasan Pengelolaan Ekosistem Pesisir/Pencadangan Karbon Biru)	447,10	6.275,55
5.	Konservasi	1.228.418,76	1.652.656,61
6.	Industri	0	5.167,00
7.	Reklamasi	4.835,85	22.893,24
Total		1.297.477,54	1.829.775,37

Sumber: Dokumen Perda RZWP-3-K dan Draft Perda RTRW (Integrasi) Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Berdasarkan perbandingan Perda RZWP-3-K dan draft atau Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW (terintegrasi dengan Perda RZWP-3-K) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat bahwa adanya penambahan luasan pemukiman nelayan seluas 172,6 ha. Selain itu, tidak diakuinya wilayah kelola masyarakat hukum adat di dalam Ranperda RTRWP (integrasi) melalui penghapusan wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana telah diakui/ diakomodir dalam Perda RZWP-3-K. Dalam Perda RZWP-3-K Sulawesi Tenggara, wilayah kelola masyarakat hukum adat yang

dihilangkan dalam Ranperda RTRWP terintegrasi adalah: 1) Wilayah Adat Kaombo di Kel. Wali, Kec. Binongko, Kab. Wakatobi; 2) Wilayah Adat Kaombo di Desa Wabula, Wasuemba, dan Wasampela di Kec. Wabula, Kab. Buton; 3) Wilayah Adat Kadie Liya, di Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi; dan 4) Wilayah Adat Siompu di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan. Hilangnya wilayah kelola masyarakat hukum adat yang sebelumnya telah diakomodir dalam Perda RZWP-3-K memperlihatkan adanya upaya perampasan ruang laut yang direncanakan (*planned ocean*

*grabbing*) melalui kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk melanggengkan hal tersebut.

Selain itu, di dalam Ranperda RTRWP (integrasi), alokasi ruang untuk zona industri dan reklamasi meningkat secara signifikan. Kawasan industri yang diakomodir di dalam Perda tersebut diantaranya kawasan industri manufaktur yang terdapat di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara; kawasan industri pengolahan ikan terdapat di Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna Barat; dan kawasan industri maritim terdapat di Kabupaten Konawe Selatan.

**HILANGNYA WILAYAH KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT (DI RAPERDA RTRWP TERINTEGRASI) YANG SEBELUMNYA TELAH DIAKOMODIR DALAM PERDA RZWP-3-K MEMPERLIHATKAN ADANYA UPAYA PERAMPASAN RUANG LAUT YANG DIRENCANAKAN (*PLANNED OCEAN GRABBING*) MELALUI KEBIJAKAN YANG DISUSUN OLEH PEMERINTAH UNTUK MELANGGENGKAN HAL TERSEBUT.**

Peningkatan alokasi ruang untuk berbagai kepentingan industri memperlihatkan bahwa kebijakan tata ruang melalui peraturan daerah RZWP-3-K maupun peraturan daerah RTRW yang terintegrasi terindikasi dipersiapkan untuk menjawab kepentingan pelaku industri untuk memberikan legalitas kepastian ruang di pesisir dan laut. Hal tersebut juga menjawab asas kepastian hukum untuk ruang-ruang investasi sebagaimana telah dijamin oleh UUCK. Praktik pelanggaran ruang atas investasi dan industri tersebut berbanding terbalik dengan kepastian ruang-ruang yang dikelola secara kolektif oleh komunitas masyarakat lokal maupun masyarakat adat.

Berbagai problematika tentang minimnya alokasi ruang pengelolaan masyarakat dan semakin masifnya ruang alokasi ruang untuk industri, permasalahan lainnya adalah proses formil dalam penyusunan Ranperda RTRW yang terintegrasi. MAKL di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Tenggara tidak dilibatkan secara partisipatif untuk mengakomodir pengetahuan-pengetahuan dan budaya lokal mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam



penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah baik secara formil (proses pembentukan) maupun secara materiil (substansi yang terdapat dalam Perda).

Salah satu praktik *ocean grabbing* dalam kebijakan tata ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tentang RTRW. Pada tahun 2013 Kab. Konkep dimekarkan dengan wilayah daratan adalah satu-satunya pulau yang terdapat di kabupaten tersebut yaitu Pulau Wawonii yang dihuni oleh suku Wawonii. Akan tetapi hingga tahun 2020 kebijakan tata ruang di Kab. Konkep masih mengacu pada Perda Kabupaten Konawe tentang RTRW. Atas dasar tersebut, di 2021 Pemerintah Kab. Konkep menyusun dan mengesahkan Perda Kabupaten Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2041.

Dalam RTRW Kab. Konawe, wilayah Kab. Konkep tidak dialokasikan untuk pertambangan, sedangkan dalam Perda Kab. Konkep tentang RTRW mengalokasikan ruang untuk pertambangan yang selama ini

telah ditolak oleh masyarakat Wawonii.

Penolakan atas pertambangan yang diakomodir dalam kebijakan tata ruang di Kab. Konkep, masyarakat melakukan *judicial review* ke MA terkait aktivitas pertambangan yang terdapat dalam Perda Kab. Konkep No. 2 Tahun 2021. Hasilnya, MA melalui Putusan MA No. 57 P/HUM/2022 memutuskan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon yang dalam konteks ini adalah masyarakat Pulau Wawonii. Selain itu, MA menyebutkan bahwa Pasal 24 huruf d, Pasal 28, Pasal 36 huruf c - isi ke 3 Pasal tersebut melegitimasi peruntukan ruang untuk kawasan pertambangan dan energi di Kab. Konkep - Perda Kab. Konkep No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kab. Konkep Tahun 2021-2041 bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU No. 27/2007 tentang PWP-3-K sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.1/2014. Sehingga Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Perda Kab. Konkep No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kab. Konkep Tahun 2021-2041 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MA tersebut menjadi perintah kepada Bupati Kab. Konkep dan DPRD Kab.

Konkep untuk merevisi Perda Kab. Konkep No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kab. Konkep Tahun 2021-2041.

Dalam putusan MA tersebut, MA memberikan pertimbangan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kab/kota yang berkelanjutan serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selain itu, MA juga menjelaskan bahwa secara filosofis, pulau kecil termasuk wilayah rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Sehingga segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity* – yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang – akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitar. Sedangkan secara sosiologis, perberlakuan objek permohonan – dalam konteks ini adalah pertambangan – tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat

**DALAM PUTUSAN MA TERSEBUT, (PUTUSAN MA NO. 57 P/HUM/2022 MEMUTUSKAN MENGABULKAN PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL MASYARAKAT PULAU WAWONII UNTUK MENOLAK PERTAMBANGAN YANG DIAKOMODIR DALAM KEBIJAKAN TATA RUANG DI KAB. KONKEP) MA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN BAHWA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN RUANG WILAYAH NASIONAL, PROVINSI, DAN KAB/KOTA YANG BERKELANJUTAN SERTA TERWUJUDNYA PELINDUNGAN FUNGSI RUANG DAN PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT PEMANFAATAN RUANG.**

dan melahirkan kebijakan yang kontra-produktif. Secara jelas hal ini sangat tidak sesuai dengan landasan sosiologis, karena masyarakat di wilayah Kec. Wawonii telah lama bertani/berkebun.

Perjalanan panjang perjuangan masyarakat untuk melawan praktik *ocean grabbing* - dalam konteks ini pertambangan di pulau kecil Wawonii - melalui kebijakan penataan ruang menjadi bukti bahwa *ocean grabbing* terutama jika sudah dilegitimasi/disahkan menjadi peraturan di level daerah menjadi sangat sulit dan lama untuk dihapuskan. Langkah utama yang harus dilakukan adalah mencegah dilegitimasinya praktik *ocean grabbing* dalam kebijakan penataan ruang di setiap provinsi bahkan kab/kota.

Praktik penyusunan peraturan tata ruang di Kab. Konkep yang melegitimasi alokasi ruang untuk pertambangan menjadi contoh nyata bagaimana perampasan ruang laut yang direncanakan (*planned ocean grabbing*) masuk melalui kebijakan tata ruang di Kab. Konkep. Pemerintah melalui kebijaksanaan - yang dalam konteks ini adalah RTRW Kab. Konkep - melakukan privatisasi sumber

daya pesisir yaitu mineral nikel hanya untuk kepentingan swasta (Bennett, Govan, & Satterfield, 2015).


### **3.3 INTEGRASI RTR KSN IKN: PENJARAHAN RUANG HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN IBU KOTA BARU**

Sidang Paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022 telah mengesahkan terbitnya UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Jokowi menginstruksikan agar IKN dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat pembangunannya, artinya IKN didukung penuh oleh berbagai kebijakan yang istimewa. Jejak keistimewaan kebijakan untuk pembangunan IKN dengan mudah dilacak sejak pembentukan UU IKN yang hanya 47 hari. Salah satu substansi dalam UU IKN adalah isu kelautan harus dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan strategi rencana tata ruang yang terintegrasi, yaitu ruang perairan KSN dengan RTR KSN sesuai mandat UUCK dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Menindaklanjuti peraturan tersebut, saat ini telah diterbitkan Perpres No. 64/2022 tentang RTR KSN IKN tahun 2022-2042 terkait rencana tata ruang yang terintegrasi darat dan laut.

Kebijakan integrasi tata ruang ini memuat sejumlah persoalan, mulai dari aspek legal, tumpang tindih lahan, dan ancaman terhadap ruang hidup MAKL.

berdampak pada keberlangsungan lingkungan di wilayah perairan laut seperti Teluk Balikpapan hingga Selat Makassar. Teluk Balikpapan merupakan rumah terbesar bagi ekosistem mangrove

**Gambar 5** Peta Kondisi Tenurial IKN



**Sumber : Hasil Data Olahan**

Dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara, rencana penataan terintegrasi antara ruang darat dan laut direncanakan akan mencakup pada berbagai aspek, salah satunya aspek transportasi, yaitu ketersediaan transportasi darat maupun laut dan hubungan diantara keduanya yang saling mendorong satu sama lain dalam mendukung pembangunan. Penataan ruang ini akan

yang luasnya mencapai 16.800 ha pada tahun 2018, sementara luas ekosistem mangrove di wilayah IKN mencapai 11.668 ribu ha. Teluk Balikpapan juga merupakan habitat berbagai spesies satwa yang dilindungi, seperti bekantan (*nasalis larvatus*), pesut pesisir (*orcaella brevirostris*), dan dugong (*dugong dugon*). Tingginya aktivitas industri di sekitar Teluk Balikpapan, seperti Kawasan



Industri Kariangau, bongkar muat logistik, industri batubara, industri minyak dan gas, serta kelapa sawit mengancam habitat satwa di Teluk Balikpapan. Ekosistem Teluk Balikpapan semakin terancam akibat pembangunan IKN. IKN sendiri bukanlah lahan kosong 'tak bertuan', karena sekitar 51% lahan di IKN sudah dikuasai oleh berbagai korporasi, mulai dari usaha kehutanan berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, hingga industri ekstraktif. Berdasarkan catatan (Forest Watch Indonesia, 2024), terdapat IUPHHK-HA yang dikuasai oleh dua perusahaan seluas 9.300 ha, IUPHHK-HTI untuk dua perusahaan seluas 35.293 ha, dan di sektor pertambangan terdapat 83 izin usaha tambang dengan luas 67.986 ha.

Ironisnya, dalam Tabel 5 menunjukkan RTR KSN IKN hanya mengalokasikan wilayah pemukiman masyarakat seluas 13.437 ha (5,25%) dan kawasan perikanan hanya seluas 602.83 ha (0,24%), sementara wilayah adat tidak diakomodir dalam dokumen tersebut. Ketiadaan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, diperburuk dengan ketentuan

Pasal 42 UU IKN yang menyatakan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku di wilayah IKN. Konsekuensinya, Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1/2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, pun tidak berlaku. Padahal Perda tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di wilayah IKN.

Dampak paling nyata dari pemaksaan megaprojek IKN yaitu ancaman bagi keberlanjutan hidup masyarakat adat. Dari hasil overlay peta partisipatif wilayah adat yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Peta Kawasan Strategis IKN (2022) menunjukkan terdapat 51 komunitas masyarakat adat yang terdiri dari ±20 ribu orang telah tinggal turun-temurun di wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan tergusur. Wilayah adat Komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku di Kabupaten PPU seluas 40.087,61 ha secara keseluruhan masuk ke wilayah pembangunan IKN yang meliputi; 2.616,36 ha untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan

**DARI HASIL *OVERLAY* PETA PARTISIPATIF WILAYAH ADAT YANG DILAKUKAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) DENGAN PETA KAWASAN STRATEGIS IKN (2022) MENUNJUKKAN TERDAPAT 51 KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT YANG TERDIRI DARI ±20 RIBU ORANG TELAH TINGGAL TURUN-TEMURUN DI WILAYAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU) DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (KUKAR) AKAN TERGUSUR.**

(KIPP), 27.760,04 ha untuk kawasan IKN, dan 9.711,21 ha untuk kawasan perluasan IKN. Di atas wilayah masyarakat adat tersebut sebagian besar kini telah dipasang patok-patok sebagai KIPP IKN. Bahkan alokasi ruang untuk masyarakat adat tidak ada dalam Rencana Pola Ruang KSN IKN pada Perpres No. 64/2022 tentang RTR KSN IKN Tahun 2022-2042. Pada Tabel 5, kawasan ini hanya dibagi menjadi dua fungsi, yaitu kawasan lindung (58,72%) dan kawasan budidaya (31,31%).

**Tabel 9** Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara

No	Status Kawasan	Luas (Ha)	(%)
<b>A Kawasan Lindung</b>			
1	Hutan Lindung	318,57	0,12
2	Kawasan Perlindungan setempat	9.938,12	1,12
3	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	80.796,17	2,12
4	Kawasan Konservasi	64.255,98	25,09
5	Kawasan ekosistem mangrove	11.668,45	4,56
Total Kawasan Lindung*		166.977,29	58,72
<b>B Kawasan Budidaya</b>			
1	Kawasan Pertanian	42.193,65	16,47
2	Kawasan perikanan	602,83	0,24
3	Kawasan pertambangan dan energi	14.527,70	5,67
4	Kawasan peruntukan industri	697,64	0,27
5	Kawasan pariwisata	678,19	0,26
6	Kawasan pemukiman	13.437,71	5,25
7	Kawasan campuran	586,58	0,23
8	Kawasan perdagangan dan jasa	2.826,12	1,10
9	Kawasan perkantoran	471,5	0,18
10	Kawasan transportasi	250,01	0,10
Total Kawasan Budidaya*		80.203,71	31,31
Total Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya		247.181,00	90,03
Luas Kawasan KSN IKN		256.143	
Keterangan: *angka di dalam (%) adalah persentase luas status kawasan dengan luas wilayah KSN IKN			

Sumber: Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang RTR KSN IKN Tahun 2022-2042

Dampak utama dari pemindahan paksa masyarakat adat dari wilayah leluhurnya secara langsung berakibat pada tercerabutnya identitas kultural mereka beserta ruang hidup dan sumber-sumber penghidupannya selama ini. Sebab hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah yang memberikan jaminan kepada masyarakat adat agar tidak disingkirkan dari wilayah leluhurnya. Dengan demikian, pemindahan paksa masyarakat adat dari tanah leluhurnya, merupakan bentuk penghancuran budaya mereka secara langsung.

Pasal 8 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat telah menjamin hak-hak masyarakat adat<sup>8</sup> (Sandra Pruij, 2014), termasuk perlindungan dari penghancuran yang sistematis melalui perangkat hukum, seperti yang tampak pada megaprojek IKN, dapat mendorong ke arah genosida budaya terhadap masyarakat adat yang terdampak. Genosida budaya merupakan penghancuran sistematis tradisi, nilai, bahasa, dan elemen lain yang membuat satu kelompok orang berbeda dari yang lain (Raphael Lemkin, 1944).

<sup>8</sup>Pasal ini berbunyi Masyarakat Adat menyatakan bahwa hak masyarakat adat dan individu untuk tidak menjadi sasaran asimilasi paksa atau

**PASAL 8 DEKLARASI PBB TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT TELAH MENJAMIN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT, TERMASUK PERLINDUNGAN DARI PENGHANCURAN YANG SISTEMATIS MELALUI PERANGKAT HUKUM, SEPERTI YANG TAMPAK PADA MEGAPROYEK IKN, DAPAT MENDORONG KE ARAH GENOSIDA BUDAYA TERHADAP MASYARAKAT ADAT YANG TERDAMPAK. GENOSIDA BUDAYA MERUPAKAN PENGHANCURAN SISTEMATIS TRADISI, NILAI, BAHASA, DAN ELEMEN LAIN YANG MEMBUAT SATU KELOMPOK ORANG BERBEDA DARI YANG LAIN.**

penghancuran budaya mereka. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa negara wajib menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dan pemulihan tindakan yang: menghilangkan integritas masyarakat adat sebagai masyarakat yang berbeda; merampas tanah masyarakat adat; memaksa perpindahan penduduk, asimilasi atau integrasi









INDAYANG MAS

# IV. KESIMPULAN

Perencanaan ruang pesisir dan laut dengan pendekatan kewilayahan sangat penting bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, karena interaksi yang kompleks antara fenomena ekologi, sosial, dan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Kontestasi aktor dalam perebutan sumber daya alam pesisir dan laut menguntungkan pemerintah dan pemilik modal, karena keduanya mampu mengeksploitasi sumber daya berlebih tanpa kontrol jelas, sehingga daya produksi alamiah menjadi terganggu dan akses masyarakat terhadap wilayah pesisir dan perairan semakin tergerus.

Perampasan ruang laut (*ocean grabbing*) merupakan upaya perampasan atas akses dan kontrol terhadap ruang laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya dari pemegang hak utama (*rightsholders*), yaitu penduduk lokal, yang menyebabkan privatisasi sumber daya laut dan menghilangkan hak atas kepemilikan, hak akses, serta hak untuk menggunakan dan mengelola atas ruang laut dan sumber daya alam. Aktor utama

*ocean grabbing* adalah pemerintah melalui kebijakan yang menguntungkan sektor swasta, dan korbannya masyarakat/komunitas pesisir lokal yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, pelestari ekosistem pesisir, masyarakat adat, serta masyarakat lokal lainnya yang mengakses dan/atau mengelola laut beserta sumber dayanya.

Terbitnya UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja mengatur ulang penyelenggaraan penataan ruang yang tujuan utamanya mempermudah penyediaan sumber-sumber agraria di darat dan di laut bagi korporasi dengan cara mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Upaya mempermudah korporasi mendapatkan perizinan penguasaan dan pemanfaatan ruang dengan mendorong pengintegrasian dokumen tata ruang, yang meliputi (1)RTRLN diintegrasikan dalam RTRWN; (2)RZWP-3-K diintegrasikan ke RTRWP; dan (3)RZKSN diintegrasikan dalam RTR KSN. Kemudahan korporasi mendapatkan perizinan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS tertuang dalam skema KKPR, dimana mandat untuk

ruang darat pada Kementerian ATR/BPN dan ruang laut pada Kementerian KKP. Dampaknya pertama; fasilitasi percepatan terbitnya perizinan berusaha korporasi untuk penguasaan dan pemanfaatan ruang laut dan darat melalui dua mekanisme yakni melalui konfirmasi KKPR saat daerah sudah memiliki RDTR dan melalui persetujuan KKPR saat daerah tidak memiliki RDTR. Kedua; privatisasi ruang laut, dengan skema KKPR kemudian ruang laut terkaveling-kaveling oleh kepentingan korporasi yang kemudian penguasaan korporasi pada ruang laut menjadi bagian yang terintegrasi pada privatisasi ruang darat oleh korporasi.

*Ocean grabbing* sebagai upaya sistematis mengendalikan seluruh ekosistem laut yang menguntungkan berbagai industri telah memasuki fase yang mengupayakan privatisasi rezim hak milik atas sumber daya perairan dan konservasi yang bersifat *top-down*. *Ocean grabbing* adalah perampasan akses dan kontrol MAKL atas pengelolaan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya di dalamnya oleh pihak lain (baik negara maupun swasta) yang menyebabkan privatisasi atas ruang tersebut. Unsur-

unsur utama dalam melihat fenomena *ocean grabbing*, yaitu 1) subjek, terbagi dua antara aktor yang melakukan dan/atau melanggengkannya, serta aktor yang dirampas hak-haknya; 2) objek yaitu ruang pesisir, laut dan gugusan pulau/kepulauan yang di sekitarnya dan sumber daya di dalamnya (flora [biota laut] dan fauna [mangrove, lamun, terumbu karang, dsb]); dan 3) Alat/cara yaitu kebijakan, peraturan dan tata-nilai yang melegitimasi.

Pasca munculnya GPO tahun 2012 sebagai inisiatif yang dipimpin Bank Dunia yang berusaha melakukan privatisasi atas sumber daya perairan dan blue print konservasi berbasis pasar, fenomena *ocean grabbing* semakin meningkat di berbagai belahan penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia saat ini, fenomena *ocean grabbing* dibungkus dengan konsep *Blue Economy* (ekonomi biru) yang diadopsi pemerintah Indonesia. Pada praktiknya gagasan dan implementasi *Blue Economy* oleh Pemerintah Indonesia sejatinya sejalan Bank Dunia yang jauh dari ide dan konsep awal *Blue Economy* oleh Gunter Pauli (2010) yang ditujukan merubah kelangkaan menjadi keberlimpahan dalam sistem ekonomi sirkular berbasis sumber



daya kelautan yang berkelanjutan. Fenomena *ocean grabbing* telah terjadi di Indonesia melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang salah satunya melalui penyusunan kebijakan tata ruang, baik tata ruang darat dan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Adanya kebijakan yang mengintegrasikan RZWP-3-K ke dalam RTRWP akan memasifkan dan melanggengkan fenomena *ocean grabbing* di Indonesia.

Dalam tulisan ini, *ocean grabbing* merupakan fenomena yang dilegalkan melalui kebijakan integrasi tata ruang yang dapat dilihat dari tidak adanya pengakuan hak atas ruang bagi masyarakat pesisir - zona pemukiman, zona wilayah kelola masyarakat hukum adat, zona pergaraman, zona mangrove, dan zona lainnya - dalam kebijakan tata ruang yang terintegrasi. Carut marut penataan ruang darat dan laut, diakibatkan oleh ego sektoral di antara Kementerian dan/lembaga yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan atas pengaturan sumber-sumber daya alam di darat maupun di darat. Masing-masing kementerian dan/atau lembaga mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah kerjanya sendiri, misal KLHK mengatur perencanaan

dan pengelolaan di wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan, Kementerian ESDM mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan konsesi pertambangan, KKP mengatur pengelolaan pemanfaatan ruang laut, Kementerian ATR/BPN mengatur pemanfaatan, penguasaan serta pemanfaatan wilayah non-kawasan hutan. Namun, UU No. 26/2007 yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja tidak didasari pada pengkajian mendalam dan terpadu akibat dari sektoralisme kebijakan, kelembagaan dan praktik pengelolaan ruang; yakni tingkat kerusakan sumber daya alam yang tinggi dan konflik pemanfaatan ruang yang tinggi, serta tidak efektifnya koordinasi berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan ruang, sehingga dokumen Tata Ruang pada umumnya hanya dokumen normatif. Sehingga UU No. 26/2007 menjadi bagian dari sektoralisme itu sendiri.

Dalam penyusunannya, dokumen kebijakan integrasi tata ruang dinilai masih bersifat *top down* dan pada penyusunannya masih jauh dari partisipasi yang bermakna (*meaningfull participation*).

Akibatnya menghilangkan hak atas ruang dari MAKL. Meskipun telah terdapat PP No. 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang mengharuskan partisipasi masyarakat, tetapi kerap kali dalam praktik pelaksanaannya forum-forum konsultasi tidak menghadirkan para pemangku hak (*rightsholders*) yang tepat. Selain itu, terdapat perubahan status ruang antara dokumen RZWP-3-K dengan RTRWP hasil integrasi. Kawasan konservasi dalam dokumen RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam kawasan lindung dalam dokumen RTRWP. Hasil integrasi ini menghilangkan peran masyarakat yang sebelumnya diakomodir dalam RZWP-3-K seperti melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan konservasi maritim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, kebijakan ini justru semakin membuka kran bagi korporasi untuk mengekstraksi sumber daya alam sekaligus melanggengkan perampasan ruang hidup masyarakat adat dan lokal melalui sejumlah proyek investasi skala besar, seperti reklamasi, pertambangan, industri

pariwisata, perkebunan skala besar, pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan, dan lainnya baik di darat maupun laut. Kebijakan integrasi tata ruang ini memuat sejumlah persoalan, mulai dari aspek legal, tumpang tindih lahan, dan ancaman terhadap ruang hidup MAKL. Ketimpangan alokasi ruang untuk kepentingan investasi dan masyarakat sangat nampak dalam dokumen kebijakan ini. Terjadi pelepasan kawasan hutan secara besar-besaran, termasuk hutan alam di Kalimantan Timur, untuk mengakomodir kepentingan industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan HTI. Pelepasan kawasan hutan ini menjadi modus bagi perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengembangkan bisnisnya.

Rencana penataan terintegrasi antara ruang darat dan laut akan mencakup pada berbagai aspek, salah satunya aspek transportasi, yaitu ketersediaan transportasi darat maupun laut dan hubungan di antara keduanya yang saling mendorong satu sama lain dalam mendukung pembangunan. Penataan ruang ini tak hanya berdampak pada wilayah darat, namun juga pesisir dan pulau-pulau kecil. Kehidupan MAKL di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga terdampak dari



adanya kebijakan ini, kegiatan industri pertambangan di wilayah pesisir yang dibarengi dengan penetapan zona pelabuhan untuk mempermudah pengangkutan hasil tambang semakin mempersuram krisis ekologis di wilayah pesisir, karena selain akan mengubah bentang pantai dan mengancam ekosistem laut, juga berpotensi menggusur ratusan kepala keluarga yang sebagian besar adalah nelayan. Ancaman juga nampak dari pengurangan luasan area-area yang sebelumnya dilindungi, seperti kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat di pesisir Kalimantan Timur. Padahal kawasan ini merupakan sumber mata air tawar bagi penduduk di sekitarnya. Kawasan ini justru dikonsesikan kepada sejumlah perusahaan skala besar.

Potret pelarangan pengelolaan dan pemanfaatan mangrove yang terdapat dalam Perda RTRW terintegrasi adalah bentuk nyata dari *ocean grabbing* melalui kebijakan RTRW terintegrasi. Hilangnya wilayah kelola masyarakat hukum adat yang sebelumnya telah diakomodir dalam Perda RZWP-3-K memperlihatkan adanya upaya perampasan ruang yang direncanakan (*planned ocean grabbing*) melalui kebijakan yang

disusun oleh pemerintah untuk melanggengkan hal tersebut. Praktik penyusunan peraturan tata ruang di Kab. Konkep yang melegitimasi alokasi ruang untuk pertambangan menjadi contoh nyata bagaimana perampasan ruang laut yang direncanakan (*planned ocean grabbing*) masuk melalui kebijakan tata ruang di Kab. Konkep.

Kebijakan tata ruang yang terintegrasi hanya memberikan karpet merah kepada investor, sementara masyarakat adat atau lokal kehilangan akses atas sumber-sumber penghidupan mereka dan tersingkir dari wilayah leluhurnya. Perampasan ruang ini nampak, misalnya dari RTR KSN IKN yang tidak mengakomodir wilayah masyarakat adat, padahal terdapat 51 komunitas adat yang bermukim dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Penyingkiran masyarakat juga terlihat dari alokasi ruang untuk nelayan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Ruang tangkap untuk nelayan diakomodir dalam zona perikanan tangkap, namun arahan pemanfaatan ruang dalam zona tersebut didominasi oleh kegiatan yang mendukung usaha pariwisata hingga pembudidayaan ikan untuk

industri, artinya laut menjadi area yang *open access* karena siapapun boleh mengaksesnya, hal ini menyebabkan semakin sempitnya wilayah tangkap nelayan kecil/tradisional. Bahkan alokasi ruang untuk kawasan pemukiman nelayan sangat kecil dibandingkan alokasi ruang untuk industri-industri ekstraktif, seperti di pesisir Kalimantan Timur, alokasi pemukiman untuk nelayan hanya 32,23 ha atau tidak mencapai 1% dari total keseluruhan lahan yang dialokasikan untuk Rencana Pola Ruang Laut dalam dokumen RTRWP.

Alokasi ruang untuk industri ekstraktif di wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam Rencana Tata Ruang menjadikan suatu wilayah sebagai arena *ocean grabbing* oleh negara yang didorong kekuatan pasar demi akumulasi kapital. Kecenderungan negara mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) ala neoliberalisme semakin menyempurnakan kondisi subordinasi masyarakat adat dan lokal yang hidupnya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Kontrol negara menjadi hilang dan membebaskan korporasi mencaplok sumber daya melalui privatisasi, sehingga negara

hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang bertujuan untuk memapankan akumulasi kapital. Hal ini mengindikasikan bahwa negara sendiri telah melakukan pengabaian konstitusi dengan tidak memenuhi hak MAKL atas sumber daya alam yang menjadi ruang hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmaliadi, Restu (2007) *UU No 26/2007 Mampu Mengatasi Carut Marut Keruangan? Carut Marut Masalah Keruangan : Warisan Masa Lalu*, Kabar JKPP Edisi 14, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
- Alexandersen, A.;Juhl, S.;& Nielse, J. M. (2016). *Ocean grabs: fighting the 'rights-based' corporate take-over of fisheries governance*. *Noudettu osoitteesta The Ecologist*: <https://theecologist.org/2016/nov/21/ocean-grabs-fighting-rights-based-corporate-take-over-fisheries-governance>
- Angelis, Massimo De. (2001). *Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital's "enclosures"*. London: University of East London.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (Agustus 2018). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2018*. Noudettu osoitteesta <https://kaltim.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTM0MWRhZ-TRhMTMwNmNjZmVlOThhMzkz&xzmn=aHR0cHM6Ly9rYWx0aW0uYn-BzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTgvMDgvMTYvOTM0MWRhZ-TRhMTMwNmNjZmVlOThhMzkzL3Byb3ZpbmNpLWthbGltYW50YW4tdGlt-dXItZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5od>
- Bappenas. (2021). *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bavinck, M.;Chuenpagdee, R.;Jentoft, S.;& Kooiman , J. (Toim.). (2013). *Governability of Fisheries and Aquaculture: Theory and Applications* (MARE Publication Series p.). Dordrecht: Springer.
- Bavinck, Maarten; Jentoft, Svein; Scholtens, Joeri. (2018). *Fisheries as Social Struggle: A Reinvigorated Social Science Research Agenda*. *Marine Policy*, Volume 94, 46-52. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.04.026>
- Bennett, N. J.;Govan, H.;& Satterfield, T. (July 2015). *Ocean grabbing*. *Marine Policy*, Volume 57, 57, 61-68. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.026>
- Cahyanti, F. (2022). *Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi Perda Rencana Tata Ruang Kaltim*. Balikpapan: Redaksi.
- Conacher, A.;& Conacher, J. (2000). *Environmental planning and management in Australia*. Oxford: Universitas Press Melbourne.

Desfitriza dkk (2021) *Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Rencana Tata Ruang Laut, Dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi*, Buletin Tata Ruang Edisi 2, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Forest Watch Indonesia. (24. Januari 2023). fwi.or.id. Noudettu osoitteesta <https://fwi.or.id/investasi-lahan-skala-besar-datang-silih-berganti-ke-arau/>

Forest Watch Indonesia. (15. 3 2024). Forest Watch Indonesia. Noudettu osoitteesta <https://fwi.or.id/lahan-konsesi-di-ikn-sisa-20-siapayang-diuntungkan/>

Franco, J.;Vervest, P.;Feodoroff, T.;Pedersen, C.;Reuter, R.;& Barbesgaard, M. (2014). *The Global Ocean Grab: A Primer*. Amsterdam: Transnational Institute (TNI) Agrarian Justice Programme, Masifundise Development Trust and Afrika Kontakt, together with World Forum of Fisher Peoples (WFFP).

Hardin, G. (1968). *The Tragedy of the Commons*. American Association for the Advancement of Science, New Series Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), 1243-1248.

Harvey, David. (2003). *The New Imperialism*. York: Oxford University Press.

Ivena;Ivana, J. O.;Mahyudin, I.;Mahreda, E. S.;& Ilham, W. (2016). *Valuasi Ekonomi dan Pengembangan Potensi Pariwisata Danau Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur*. *EnviroSci-entae*, 12(3), 235-246.

Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Komnasham.go.id. Noudettu osoitteesta Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: [https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-\\$N60YN.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-$N60YN.pdf)

Luxemburg, R. (2003). *The Accumulation of Capital*. London: Routledge.

Luxemburg, Rosa. (1951). *The Accumulation of Capital*. London: Routledge and Kegan.

Mesmain, M. (2014). *Ocean Grabbing: Plundering a Common Resource*. (H. W. Wilson, Toim.) U.S. national debate topic, 2014–2015, *The Ocean*. The reference shelf, ss. 56-59.

Moynihan, D. P. (2004). *Normative and Instrumental Perspectives on Public Participation*. *American Review of Public Administration*, 33(2), 164-188.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (30. Oktober 2018). *Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. Noudettu osoitteesta <https://weblawas.kaltimprov.go.id/berita/pemanfaatan-wilayah-pesisir-dan-pulau-kecil-wajib-berijin>

Prasetya, A. L. (10. Juni 2018). Kompas.id. Noudettu osoitteesta <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/06/10/nelayan-memblokade-bongkar-muat-batubara/>

Rasman, Hanafi Nuh dkk (2021) *Menata Ruang Laut Indonesia*, Deputi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi

Stojanovic, T. A.;& Ballinger, R. C. (2009). *Integrated Coastal Management: A comparative analysis of four UK initiatives*. *Applied Geography*, 29(1), 49-62.

Widyaningsih, G. A. (2017). *Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia (Studi kasus: Ekosistem Karst Sangkulirang - Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur)*. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3(2), 73-95.



